

**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASAR MODAL
TERHADAP *BACKDOOR LISTING*
(Studi Kasus *Backdoor Listing* PT Indonesia Airasia Terhadap PT
Rimau Multi Putra Pratama Tbk)**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS : LARAS AMYATI KUSUMASTUTI
NO.POKOK MHS : 16921015
BKU : MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


2019




**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASAR MODAL
TERHADAP *BACKDOOR LISTING* (Studi Kasus *Backdoor Listing* PT
Indonesia Airasia terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)**

Oleh :
Nama Mhs. : LARAS AMYATI KUSUMASTUTI,S.H.
No. Pokok Mhs. : 16921015
BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Maister (S-2) Kenotariatan


Pembimbing I

Dr. Budi Untung, S.H., CN., M.M.

Yogyakarta, 28-01-2019.

Pembimbing II

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29-01-2019

Mengetahui,
Koordinator Program Magister Kenotariatan
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.



**PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASAR MODAL
TERHADAP *BACKDOOR LISTING* (Studi Kasus *Backdoor Listing* PT
Indonesia Airasia terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)**

Oleh :

Nama Mhs. : **LARAS AMYATI KUSUMASTUTIS, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **16921015**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan LULUS
Pada hari Kamis, 14 Februari 2019**

Pembimbing I

Dr. Budi Untung, S.H., CN., M.M.

Yogyakarta,

18-02-2019.

Pembimbing II

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

18-02-2019

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

18-02-2019

Mengetahui,
Koordinator Program Magister Kenotariatan
Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.s. Al-Mujadalah : 11)

Tesis ini ku persembahkan untuk :

Keluargaku yang selalu mendukung, Bapak Alm.Agus Wiyarto, Mamah Endrawahyudayati, Ibu Suharni, Kakakku Kinanti Sekarsari, Adik-Adikku Fadillah Adkiras dan Muhammad Fadhlan.

Suamiku tercinta Setiohadi dan Anakku tersayang Fatimah Adnin Setiohadi.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : LARAS AMYATI KUSUMASTUTI, S.H.

No. Mahasiswa : 16921015

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASAR MODAL TERHADAP BACKDOOR LISTING (Studi Kasus *Backdoor listing* PT Indonesia Airasia terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)”

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh pada etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar sertatidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14 Februari 2019

Yang Menyatakan, Pernyataan,



Laras Amyati Kusumastuti, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis berkeyakinan bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih diperlukan saran, kritik dan masukan agar bidang amatan dalam tesis ini dapat menjadi sesuatu yang menarik penulis lain untuk melakukan kajian dan penelitian lanjutan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah membantu selama masa penelitian, penyusunan hingga penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si, Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr.Budi Untung, S.H., CN., M.M., selaku dosen pembimbing I yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran kepada penulis di sela-sela kesibukannya

5. Bapak Dr.Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran kepada penulis di sela-sela kesibukannya
6. Peguji, Bapak Bambang Sutiyoso, S.H.,M.H, selaku dosen penguji yang memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini
7. Seluruh staff Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mensupport sehingga terselesaikan tesis ini.
8. Keluarga besar yang telah mensupport sehingga terselesaikan tesis ini.
9. Teman - teman Angkatan 4 MKn FH UII yang menjadi teman berdiskusi dan saling memberi dorongan serta motivasi.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan terutama di kalangan Notaris.

Yogyakarta, 14 Februari 2019

Penulis,

Laras Amyati Kusumastuti,S.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Orisinalitas Penelitian | 11 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| 1. Jenis Penelitian | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 16 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 17 |
| 4. Analisis Data | 19 |
| G. Definisi Operasional | 19 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Perlindungan Hukum | 19 |
| 2. Perlindungan Hukum Notaris | 20 |
| 3. Notaris Pasar Modal | 20 |
| 4. <i>Backdoor Listing</i> | 23 |
| H. Sistematika Penulisan | 24 |

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM, PASAR MODAL, AKUISISI, NOTARIS
SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL,
DAN BACKDOOR LISTING**

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum | 26 |
| B. Tinjauan Umum Pasar Modal | 27 |
| 1. Definisi Pasar Modal | 27 |
| 2. Peranan Pasar Modal | 29 |
| 3. <i>Initial Public Offering</i> (IPO)..... | 31 |
| 4. Profesi Penunjang Pasar Modal | 38 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi | 41 |
| 1. Definisi Akuisisi | 41 |
| 2. Tujuan Akuisisi | 45 |
| 3. Jenis-Jenis Akuisisi | 46 |
| 4. Tata Cara Akuisisi | 50 |
| 5. Dasar Hukum Akuisisi di Indonesia | 53 |
| D. Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal | 58 |

| | |
|--|----|
| 1. Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal | 58 |
| 2. Fungsi Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar .Modal | 61 |
| 3. Perlindungan Hukum Notaris Pasar Modal | 65 |
| E. Tinjauan Umum <i>Backdoor Listing</i> | 71 |
| 1. Definisi <i>Backdoor listing</i> | 71 |
| 2. Manfaat <i>Backdoor listing</i> | 72 |
| 3. Akuisisi Sebagai Cara Untuk Melakukan <i>Backdoor listing</i> | 74 |
| 4. Strategi <i>Backdoor listing</i> Melalui Akuisisi Perusahaan | 75 |
| 5. Prosedur <i>Backdoor listing</i> Melalui Akuisisi Perusahaan..... | 76 |
| 6. Peraturan Yang Terkait Dengan Praktik <i>Backdoor listing</i> | 77 |

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASAR MODAL TERHADAP *BACKDOOR LISTING* (Studi Kasus *Backdoor Listing* PT Indonesia Airasia Terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)

| | |
|--|----|
| A. Kasus Posisi | 80 |
| B. <i>Backdoor Listing</i> Merupakan Aksi Korporasi Yang | |

| | |
|---|--------------|
| Diperbolehkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | |
| di | Indonesia 89 |
| | |
| C. Perlindungan Hukum Notaris Pasar Modal Terhadap Aksi | |
| Korporasi <i>Backdoor listing</i> | 97 |
| BABIV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 107 |
| B. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |
| CURICULUM VITAE | 116 |

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASAR MODAL TERHADAP *BACKDOOR LISTING* (Studi Kasus *Backdoor Listing* PT Indonesia Airasia Terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)

Pasar modal merupakan hal penting dalam perkembangan ekonomi negara. Cara perusahaan untuk masuk ke pasar modal adalah dengan menjual saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (pemodal/*investor*), atau dengan kata lain perusahaan melakukan Penawaran Umum atau disebut juga dengan *Go Public*.

Panjangnya proses yang harus dilalui serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk melakukan proses *Go Public* disertai dengan tidak adanya garansi apabila telah melewati seluruh proses di atas suatu perusahaan dapat lolos untuk mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, menjadi latar belakang munculnya fenomena dalam dunia pasar modal yang disebut dengan *Backdoor listing*. Salah satu contoh *backdoor listing* yang terjadi di Indonesia adalah aksi *backdoor listing* yang dilakukan oleh PT Indonesia Air Asia (PIAA) terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP). Alasan dilakukannya *backdoor listing* oleh PT Indonesia Air Asia adalah laporan keuangan yang masih membukukan kerugian padahal regulator mensyaratkan perusahaan yang hendak IPO untuk membukukan laba usaha pada satu tahun buku terakhir sehingga *backdoor listing* merupakan cara cepat dan paling efisien untuk melakukan pencatatan saham.

Notaris sebagai salah satu bagian penting dalam proses *backdoor listing* memerlukan perlindungan hukum yang pasti. Hal ini disebabkan belum adanya aturan hukum terperinci yang mengatur tentang *backdoor listing* di Indonesia. Sehingga penelitian ini menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum notaris dalam proses *backdoor listing*.

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif kualitatif. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *backdoor listing* merupakan suatu tindakan korporasi yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Pelaksanaan *backdoor listing* selama ini menggunakan dasar hukum akuisisi perusahaan yang terdapat dalam UUPT dan UUPM.

Bahwa terkait dengan perlindungan hukum Notaris dalam proses *backdoor listing*, selama Notaris memenuhi segala peraturan dan persyaratan yang terdapat UUJ, UUPT, dan UUPM maka Notaris akan tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Pasar Modal, *Backdoor listing*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF CAPITAL MARKET NOTARY ON BACKDOOR LISTING (Case Study of PT Indonesia Airasia's Backdoor Against PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)

Capital market is important for economic development of the country. The way to enter the capital market is to sell shares issued by the company in the form of securities to the public (investors / investors), or in other words called Public Offering or Go Public .

There is no guarantee to a company to get an effective statement from OJK eventhough the company already through length process and the costs a lot of money. According to the above reason, the company is prefer to choose backdoor listing as an alternative to listed in capital market. One of the example of backdoor listings that occur in Indonesia is the backdoor listing action carried out by PT Indonesia Air Asia (PIAA) against PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP). The reason for doing backdoor listings is PT Indonesia Air Asia financial statements still record losses last year. The regulators require companies to have profits in the last one year if they want to passed IPO process. Because of the above reason, PT Indonesia Air Asia is prefer to choose backdoor listings as the fastest and most efficient way to br listed in capital market.

Notary as an important part of the backdoor listing process requires definite legal protection. This is due to the absence of detailed legal rules governing backdoor listings in Indonesia. So that this study analyzes and answers problems regarding notary legal protection in the backdoor listing process.

This research qualifies as qualitative normative juridical legal research. The source of legal material for this research is obtained from secondary legal materials and tertiary legal materials. Legal materials that have been collected are then systematized, analyzed and given arguments to get conclusions on the two problems discussed in this thesis,

The results of the study indicate that backdoor listings are a corporate action that is not prohibited by law. The implementation of backdoor listings has been using the legal basis of company acquisitions contained in the Company Law and Capital Market Law.

Notary still get legal protection in the backdoor listing process, as long as the Notary fulfills all regulations and requirements contained in Notary Law, Company Law, and Capital Market Law.

Keywords: Legal Protection, Notary, Capital Market, Backdoor listing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar Modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (*investor*). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat

digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.

Sebagaimana dijelaskan oleh Budi Untung bahwa:

“Di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatana ketahanan ekonomi suatu negara. Terjadinya pelarian modal keluar negeri (*capital flight*) bukan hanya merupakan akibat dari merosotnya (depresiasi) nilai rupiah, atau tingginya inflasi dan suku bunga di suatu negara, tetapi juga diakibatkan karena tidak tersedianya alternatif investasi yang menguntungkan di negara tersebut, dan/ atau pada saat yang sama, investasi portofolio di bursa negara lain menjanjikan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bursa di negara asalnya.”¹

Berdasarkan kutipan di atas dapat dikatakan bahwa pasar modal memiliki fungsi strategis bagi pengembangan ekonomi suatu negara sebagai salah satu sarana invetasi masyarakat agar dana (modal) masyarakat di negara tersebut tidak diinvestasikan ke negara lain. Apabila dana milik masyarakat dari suatau negara banyak diinvestasikan ke negara lain maka akan berpotensi mengakibatkan krisis moneter pada negara tersebut.

Salah satu aksi korporasi untuk mendapatkan pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (*investor*) adalah melalui pasar modal. Penanaman modal yang dimaksud dapat berupa penjualan sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan

¹ H. Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm.10

kepemilikan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah penjualan dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (pemodal/*investor*), atau dengan kata lain perusahaan melakukan Penawaran Umum atau disebut juga dengan *Go Public*.

Terdapat lima keuntungan bagi perusahaan publik yang tercatat di bursa saham menurut David N. Fieldman, yaitu:²

“Advantages of Being Public In general, there are five major advantages to being public: easier access to capital, greater liquidity, ability to grow through acquisitions or strategic partnerships, ability to use stock options to attract and retain senior executives, and increased shareholder confidence in management.”

Pengertian bursa saham dari David N. Fieldman di atas dapat diartikan sebagai keuntungan bagi perusahaan publik yang tercatat di bursa saham adalah : Kemudahan akses untuk mendapatkan modal; Likuiditas yang lebih lancar; Kemampuan untuk mengembangkan usaha melalui akuisisi atau kemitraan strategis;Keunggulan dalam menarik eksekutif senior untuk bekerja di perusahaan yang bersangkutan dengan cara menawarkan stock option; dan Meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen perusahaan.)

Suatu perusahaan yang ingin menjual sahamnya pada bursa efek terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan penawaran umum atau IPO. Untuk melakukan IPO, suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar. Biaya-biaya tersebut berupa Biaya Pencatatan Saham. Berdasarkan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan

² David N.Fieldman, *Reverse Mergers: Taking a Company Without an IPO*, (New York: Bloomberg Press, 2006), hlm.7

Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, disebutkan bahwa Setiap Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya pencatatan awal pada saat awal pencatatan dan biaya pencatatan tahunan setiap tahun, serta biaya pencatatan saham tambahan apabila mencatatkan saham tambahan.³

Selain biaya pencatatan saham, perusahaan juga diharuskan membauat biaya lain berupa :biaya jasa akuntan publik, konsultan hukum, notaris, *Underwriter*, pencatatan saham, *appraisal* administrasi saham, penitipan kolektif saham, iklan, pencetakan prospektus, dan lain-lain.⁴

Dalam proses IPO (*Initial Public Offering*), perusahaan juga diharuskan untuk melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penwaran Umum yaitu berupa: Penunjukan *Underwriter* dan Persiapan Dokumen, Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham ke Bursa Efek Indonesia, Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK, Penawaran Umum Saham kepada Publik, serta Pencatatan dan Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.⁵

Panjangnya proses yang harus dilalui serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk melakukan proses IPO disertai dengan

³ Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Bab VIII.1

⁴ Dewi Rachmat Kusuma, Berapa *Biaya yang Diperlukan Perusahaan untuk Melantai di Pasar Modal?*, <https://finance.detik.com/bursa-valas/3077891/berapa-biaya-yang-diperlukan-perusahaan-untuk-melantai-di-pasar-modal>, diakses pada tanggal 29 September 2017.

⁵ <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>, *Proses Go public*, diakses tanggal 29 September 2017

tidak adanya garansi apabila telah melewati seluruh proses di atas suatu perusahaan dapat lolos untuk mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, menjadi latar belakang munculnya fenomena dalam dunia pasar modal yang disebut dengan *Backdoor listing*.

Sampai saat ini belum ada definisi yang mutlak ataupun resmi terkait dengan *backdoor listing*. Namun terdapat beberapa pengertian *backdoor listing* menurut doktrin internasional.

David Logan Scott menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁶ “*acquisition and merger with a listed company by an unlisted company in order to gain a listing on a securities exchange*”

Pengertian *backdoor listing* dari David Logan Scott memiliki makna yaitu: Akuisisi dan Merger Perusahaan Terdaftar oleh Perusahaan yang Tidak Terdaftar untuk mendapatkan daftar di Bursa Efek.

Prof. Morris Viljoen menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁷ “*A method of listing a business on the stock market without going through an IPO*” (Suatu metode untuk terdaftar di bursa efek tanpa melalui IPO.)

Prof. Carlos Correia dalam bukunya “Financial Management” menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁸ “*A company obtains a listing indirectly by using an existing listed company to achieve a listing*” (Sebuah

⁶ David Logan Scott, “*Wall Street Words: An A To Z Guide To Investment Terms For Today’s Investor, Third Edition*”, (United States:Houghton Mifflin Company,2003), hlm.22

⁷ M.J. Viljoen and N. Sibiyi, *Longman Dictionary of Financial Terms*, (South Africa:Pearson, 2007),hlm.10

⁸ Carlos Correia, dkk, *Financial Management*,(United States: Juta and Company Ltd,2007),hlm.10

perusahaan yang tidak terdaftar mendapatkan daftar secara tidak langsung dengan menggunakan perusahaan yang telah terdaftar.)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *backdoor listing* merupakan istilah dari salah satu strategi *corporate action* yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hal hendak memperoleh kondisi selayaknya perusahaan publik namun tanpa melakukan IPO dalam rangka pencatatan dan perdagangan di pasar modal.

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya telah diberlakukan di Indonesia untuk mengakomodir kegiatan di pasar modal. Namun sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara terperinci terkait dengan aksi *backdoor listing*. Belum diaturnya praktek *backdoor listing* dalam peraturan pasar modal di Indonesia mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran praktek *backdoor listing* itu sendiri.

Salah satu contoh *backdoor listing* yang terjadi di Indonesia adalah aksi *backdoor listing* yang dilakukan oleh PT Indonesia Air Asia (PIAA) terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP).

Alasan dilakukannya *backdoor listing* oleh PT Indonesia Air Asia adalah laporan keuangan yang masih membukukan kerugian padahal regulator mensyaratkan perusahaan yang hendak IPO untuk membukukan laba usaha

pada satu tahun buku terakhir sehingga *backdoor listing* merupakan cara cepat dan paling efisien untuk melakukan pencatatan saham.⁹

PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dengan target dana sekitar Rp 3,4 triliun. Dana hasil aksi korporasi ini lantaran perseroan akan fokus ke usaha jasa penerbangan komersial berjadwal. Saat ini pemegang saham Rimau Pratama adalah PT Rimau Multi Investama dengan kepemilikan sebesar 76,24 % saham. Sementara pemegang saham publik tercatat sebanyak 23,76 %.¹⁰

Tahap pertama mekanisme *backdoor listing* adalah Rimau Pratama bakal menerbitkan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *right issue*. Perseroan bakal menerbitkan sebanyak 13,65 lembar saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250 per saham. Sehingga total dana yang terhimpun sebesar Rp 3,4 triliun.¹¹

Nantinya, Air Asia Investment dan Fersindo akan mengeksekusi hak saham baru milik Rimau Multi Investama sebagai pemegang saham utama Rimau Pratama. Setelah proses *rights issue* rampung, maka komposisi

⁹ Tony Fernandes: Alasan AirAsia Indonesia *Backdoor listing*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180407121517-17-10084/tony-fernandes-alasan-airasia-indonesia-backdoor-listing>, diakses tanggal 17 januari 2019

¹⁰ Yuwono Triatmodjo, *Batal IPO, Air Asia Backdoor listing Lewat CMPP*, dalam <http://investasi.kontan.co.id/news/batal-ipo-airasia-backdoor-listing-lewat-cmpp>, diakses tanggal 20 September 2017

¹¹ *Ibid*

pemegang saham Rimau Pratama menjadi Fersindo sebesar 49,96 % dan AirAsia Investment sebesar 48 %.¹²

Jika proses *right issue* rampung, Fersindo dan AirAsia Investment bakal menjadi pemegang saham mayoritas Rimau Pratama. Dengan asumsi Rimau Multi Investama dan publik tidak mengeksekusi hak saham barunya, maka komposisi pemegang saham Rimau Pratama menjadi PT Fersindo Nusaperkasa sebesar 49,96 persen, AirAsia Investment Ltd sebesar 48 persen, Rimau Multi Investama sebesar 1,55 persen dan publik sebesar 0,48 persen.

Perseroan nantinya akan menggunakan dana hasil *rights issue* untuk mengambil alih sekuritas perpetual milik Indonesia AirAsia senilai Rp 2,6 triliun. Sekuritas perpetual nantinya akan dikonversi menjadi saham baru Indonesia AirAsia. Nantinya sisa dana hasil *rights issue* akan digunakan untuk modal kerja Rimau Pratama dan anak usahanya.

Keuntungan yang diperoleh PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) dari proses *Backdoor listing* ini adalah *rights issue* ini dapat menambah jumlah saham beredar CMPP, sehingga modal yang dimiliki akan meningkat dan likuiditas perusahaan akan meningkat.

Pada proses *backdoor listing* di atas terdapat beberapa proses yang harus dilalui oleh emiten sebelum melakukan transaksi di pasar modal. Beberapa proses yang harus dilalui antara lain adalah RUPSLB dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebagai bentuk penawaran sahamnya kepada publik kembali dengan penawaran umum yang terbatas.

¹² *Ibid*

Proses *backdoor listing* di pasar modal tidak akan berjalan dengan baik, transparan, dan legal secara hukum tanpa peranan tiga unsur penting dalam pasar modal. Tiga unsur yang dimaksudkan adalah lembaga yang menjadi induk dalam mengawasi kegiatan pasar modal (OJK dan lembaga-lembaga terkait), perusahaan atau perorangan yang menjalankan bidang usaha dalam pasar modal, dan orang-orang atau profesi yang memungkinkan terjadinya kegiatan pasar modal secara teknis yang biasa disebut profesi penunjang pasar modal.

Salah satu profesi penunjang pasar modal yang difokuskan pada penulisan ini adalah Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Notaris pasar modal juga menghadiri setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh emiten. Untuk dapat menjalankan tugasnya di pasar modal, notaris haruslah memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang pasar modal. Oleh karenanya, notaris tersebut harus mengikuti pelatihan yang diakui oleh OJK.

Dalam proses *backdoor listing*, notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda rencana pelaksanaan *backdoor listing*.

Pembuatan akta tersebut notaris pasar modal harus memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal karena

sampai saat ini tidak ada aturan terperinci yang mengatur tentang *backdoor listing*.

Tidak adanya peraturan yang terperinci terkait dengan proses *backdoor listing* menyebabkan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal membutuhkan perlindungan hukum dalam membuat akta yang berkaitan dengan proses *backdoor listing* agar seluruh kepentingan para pihak yang terkait terutama *investor* tidak dirugikan akibat adanya proses *backdoor listing* ini. Hal tersebut menyebabkan penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan proses *backdoor listing* yang dilakukan oleh PT Indonesia Air Asia terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk selaku emiten. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis uraian di atas sebagai bahan untuk penulisan tesis dengan judul : Perlindungan Hukum Notaris Pasar Modal Terhadap *Backdoor listing* (Studi Kasus *Backdoor listing* PT Indonesia Airasia terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Backdoor listing* merupakan suatu aksi korporasi di pasar modal yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum Notaris Pasar Modal terhadap aksi korporasi berupa *Backdoor listing* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan di atas yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis *backdoor listing* merupakan suatu aksi korporasi di pasar modal yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum Notaris Pasar Modal terhadap aksi korporasi berupa *backdoor listing* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk para praktisi maupun akademisi.

1. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan baru bagi pelaku pasar modal berkaitan dengan perkembangan aksi perusahaan dalam dunia pasar modal, organ perusahaan, dan Notaris baik secara umum maupun Notaris penunjang pasar modal pada khususnya yang erat kaitannya dengan pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan segala macam perjanjian dan akta otentik yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum pasar modal terkait dengan aksi korporasi *backdoor listing*, ilmu hukum perusahaan terkait dengan *backdoor listing*, dan juga bidang

ilmu kenotariatan terkait peran dan tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam proses *backdoor listing*.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh pencarian peneliti di kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), judul tesis ini belum pernah dibahas oleh pihak lain. Namun sebagai perbandingan terkait penelitian *backdoor listing*, peneliti menggunakan tesis mahasiswa Program Pascasarjana Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dan Pascasarjana Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sebagai pembanding tesis ini, perbandingan judul, rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

| No. | Unsur Penelitian | Penelitian I | Penelitian II | Tesis |
|-----|------------------|---|--|---|
| 1 | Judul Penelitian | <i>Backdoor Listing Sebagai Alternatif Go Public</i> | Analisis Hukum Terkait Pelaksanaan <i>Backdoor Listing</i> dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i> | Perlindungan Hukum Notaris Pasar Modal Terhadap <i>Backdoor Listing</i> (Studi Kasus <i>Backdoor Listing</i> PT Indonesia Air Asia Terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk) |
| 2 | Tahun | 2012 | 2016 | 2017 |
| 3 | Nama Penulis | Pratiwi Puspitho Andini | Astrid Paramitha | Laras Amyati Kusumastuti |
| 4 | Rumusan Masalah | 1. Mengapa <i>backdoor listing</i> begitu memikat banyak perusahaan | 1. Kapan suatu aksi korporasi dikategorikan sebagai aksi <i>backdoor</i> | 1. Apakah <i>Backdoor Listing</i> merupakan sesuatu tindakan korporasi yang |

| | | | | |
|---|-------------------|--|--|---|
| | | <p>sebagai cara untuk <i>Go Public</i>?</p> <p>2. Bagaimanakah pelaksanaan <i>backdoor listing</i> dan ketentuan hukum yang mengatur tentang <i>backdoor listing</i> di Indonesia?</p> | <p><i>listing</i> di Indonesia?</p> <p>2. Apakah aksi <i>backdoor listing</i> oleh perseroan melanggar prinsip <i>good corporate governance</i>?</p> <p>3. Apakah peranan Notaris penunjang pasar modal dalam proses <i>backdoor listing</i> yang dilakukan oleh perusahaan?</p> | <p>diperbolehkan di pasar modal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum Notaris pasar modal atas aksi korporasi berupa <i>Backdoor Listing</i> di Indonesia?</p> |
| 5 | Metode Penelitian | Metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan | Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan jenis penelitian normatif empiris | Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu yuridis normatif atau dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan |
| 6 | Hasil Penelitian | Hasil dari penelitian ini adalah, pada umumnya <i>backdoorlisting</i> dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk <i>Go Public</i> atau tidak mau perusahaannya dicampuri oleh masyarakat | Hasil dari penelitian ini adalah bahwa belum terdapat peraturan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan tentang aksi <i>backdoor listing</i> di Indonesia. Belum adanya | Hasil dari penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah <i>Backdoor Listing</i> merupakan suatu tindakan korporasi yang sampai saat ini belum diatur dalam aturan khusus di peraturan perundang- |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | namun ingin mendapatkan akses ke bursa. Hingga saat ini belum ada yang secara rinci dan jelas mengatur tentang backdoor listing . Selama ini pelaksanaan backdoor listing dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam-LK dan Peratiran Bursa Efek Indonesia. | pedoman hukum terkait backdoor listing tersebut menimbulkan adanya dugaan pelanggaran prinsip good corporate governance dan menimbulkan ketidakjelasan proses backdoor listing yang mempengaruhi kinerja notaris penunjang pasar modal dalam membuat akta otentik. | undangan di Indonesia sehingga tidak ada larangan yang jelas untuk suatu korporasi dalam melakukan <i>Backdoor Listing</i> , selain itu profesi Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam pembuatan akta terkait dengan proses <i>backdor listing</i> harus memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Pasar Modal. Apabila seluruh ketentuan tersebut terpenuhi maka Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum. |
|--|--|---|--|--|

Berdasarkan perbandingan penelitian I dan penelitian II yang dijadikan bahan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan bahwa penelitian memiliki judul, rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan suatu penulisan tesis yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas, maka di pergunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini akan dibahas secara Undang-Undang Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan aturan-aturan terkait yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum notaris dalam praktek *backdoor listing*.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini kasus yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah kasus *backdoor listing* yang dilakukan PT Indonesia Air Asia Terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk.

c. Pendekatan Analogi

Pendekatan analogi merupakan suatu pendekatan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan perbandingan dengan kasus yang telah terjadi sebelumnya kemudian diinterpretasikan, sehingga mendapatkan kesimpulan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Keputusan Kepala Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 lampiran Nomor VIII.D.1. tanggal 17 Januari 1996 Tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
- 5) Peraturan Bapepam-LK No.IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perseroan Publik atau Emiten;
- 6) Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 Tentang Pengambilalihan Perseroan Terbuka;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Pasar Modal;
- 8) Kode Etik Notaris, hasil Kongres di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 dan Perubahan Kode Etik Notaris, hasil Kongres

Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal
29-30 Mei 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer yaitu :

- 1) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- 2) Hasil Karya Ilmiah para Sarjana;
- 3) Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu;

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedi;
- 3) Media cetak;
- 4) Kamus Khusus Pasar Modal;
- 5) Data-data elektronik (internet)

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Data-data yuridis yang terkumpul baik dari penelitian kepustakaan (*library research*) dianalisis dengan menggunakan metode

kualitatif, yaitu mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Data dihimpun dari pengamatan yang seksama mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai dengan catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan. Penelitian mulai dari satu gejala dan fakta satu-persatu, yang kemudian dapat diambil generalisasi (ketentuan umum) sebagai kesimpulan.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Perlindungan Hukum Notaris

Perlindungan Hukum Notaris adalah suatu bentuk perlindungan terhadap jabatan Notaris. Perlindungan yang diberikan oleh hukum atas hak Notaris yang diatur dalam UUJN sehingga hak Notaris dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi. Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya mendapatkan perlindungan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Dimana seorang Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan segala isi akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN-P. artinya ketika Notaris dimintai keterangan sebagai saksi atas akta yang dibuatnya Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya untuk tidak berbicara mengenai isi akta yang dibuatnya. Perlindungan hukum dalam proses pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh penyidik, jaksa penuntut umum, hakim berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

3. Notaris Pasar Modal

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.¹³

Notaris pasar modal adalah pejabat public yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Sebelum seorang Notaris Publik melaksanakan tugasnya, ia harus mendaftarkan dirinya sebagai profesi

¹³ Pasal 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 /Pojk.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal

penunjang dalam kegiatan Pasar Modal di OJK. Notaris publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- 2) Membuat konsep akta perubahan Anggaran Dasar.
- 3) Menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka Emisi efek.
- 4) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- 5) Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang Pasar Modal dalam rangka melindungi *investor* dan masyarakat.
- 7) Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak

penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.¹⁴

- 8) Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan *Go Public* maupun RUPS setelah *Go Public*.
- 9) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- 10) Meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam anggaran dasar agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi *investor* dan masyarakat

Selain tugas dan fungsi yang disebutkan di atas, seorang notaris pasar modal juga bertanggung jawab untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Hal tersebut diatur dalam Pasaal 33 ayat 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang OJK yang berbunyi :Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak

¹⁴ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet. 2*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru,2001), hlm.94

yang diawasi, maupun Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.¹⁵

4. *Backdoor Listing*

Sampai saat ini belum ada definisi yang mutlak ataupun resmi terkait dengan *backdoor listing*. Namun terdapat beberapa pengertian *backdoor listing* menurut doktrin internasional.

David Logan Scott menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:¹⁶ “*acquisition and merger with a listed company by an unlisted company in order to gain a listing on a securities exchange*” (Akuisisi dan Merger Perusahaan Terdaftar oleh Perusahaan yang Tidak Terdaftar untuk mendapatkan daftar di Bursa Efek).

Prof. Morris Viljoen menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:¹⁷ “*A method of listing a business on the stock market without going through an IPO*” .(Suatu metode untuk terdaftar di bursa efek tanpa melalui IPO.)

¹⁵ Pasal 33 ayat 1 Unand-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁶ *Op.Cit*, hlm.22

¹⁷ *Op.Cit* ,hlm.10

Prof. Carlos Correia dalam bukunya “Financial Management” menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:¹⁸ “A company obtains a listing indirectly by using an existing listed company to achieve a listing” (Sebuah perusahaan yang tidak terdaftar mendapatkan daftar secara tidak langsung dengan menggunakan perusahaan yang telah terdaftar.)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *backdoor listing* merupakan istilah dari salah satu strategi *corporate action* yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hal hendak memperoleh kondisi selayaknya perusahaan publik namun tanpa melakukan IPO dalam rangka pencatatan dan perdagangan di pasar modal.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komperhensif atas penulisan ini, keseluruhan isi penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penulisan tesis ini.

BAB I Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data dan sistematika penulisan.

¹⁸ Carlos Correia, dkk, *Financial Management*,(United States: Juta and Company Ltd,2007),hlm.10

BAB II Pada bab ini merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terdiri dari Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal, Tinjauan Umum Akuisisi, Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Tinjauan Umum Tentang *Backdoor listing*.

BAB III Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas secara lebih terperinci terkait dengan kasus posisi dan jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu

1. Apakah *Backdoor listing* merupakan suatu aksi korporasi di pasar modal yang diperbolehkan?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pasar Modal terhadap aksi korporasi berupa *Backdoor listing*?

BAB IV Merupakan adalah Penutup. Pada bab ini akan membahas tentang Kesimpulan dan Saran yang penulis berikan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, PASAR
MODAL, AKUISISI, NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG
PASAR MODAL, DAN *BACKDOOR LISTING***

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan

¹⁹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 69

kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan.²⁰

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²¹

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²²

B. Tinjauan Umum Pasar Modal

1. Definisi Pasar Modal

Istilah “pasar modal” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “Capital Market.” yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan,

²⁰ *Ibid*

²¹ Lili Rasjidi Dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab Dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm.64

²² *Op.Cit*, hlm.54

merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.²³

Jadi seperti di pasar-pasar lainnya, di pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan jual-beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek.

Dengan demikian pasar modal berarti suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.²⁴

Sementara itu, Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberi pengertian kepada Pasar Modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Jadi Undang-undang Pasar Modal dalam memberi arti kepada modal tidak memberi suatu definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal.

2. Peranan Pasar Modal

²³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 181

²⁴ Yayasan Mitra Dana, *Penuntun pelaku Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: 1991), hlm.33

Peranan pasar modal, pada dasarnya memiliki kesamaan antara negara satu dengan negara lainnya, salah satu tujuannya adalah bagaimana menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal dan alasan lainnya adalah menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan.

Peranan pasar modal suatu negara dapat dilihat dari minimal lima aspek sebagai berikut:²⁵

- 1) Sebagai fasilitas melakukan proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang akan diperjual-belikan. Ditinjau dari segi lain, pasar modal dapat memberikan kemudahan bagi pelaku pasar modal untuk melakukan transaksi tanpa melalui tatap muka (pembeli dan penjual dapat bertemu secara tidak langsung), hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya sistem perdagangan efek melalui fasilitas perdagangan melalui computer.
- 2) Pasar modal memberikan kesempatan kepada *investor* guna memperoleh hasil yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan untuk memenuhi keinginan para *investor*.
- 3) Pasar modal untuk memberikan kesempatan kepada *investor* untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya, sehingga dapat memberikan kepastian kepada *investor*

²⁵ Sunariyah, *Pengantar Pasar Modal, cet.2*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000), hlm. 7.

dalam menghindari risiko rugi. Jadi, operasi pasar modal dapat menghindari ketidakpastian di masa yang akan datang.

- 4) Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan perekonomian. Pasar modal dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat mengenai bagaimana cara menginvestasikan uang mereka selain dengan menabung sehingga masyarakat dapat melakukan investasi melalui pasar modal dengan membeli sebagian kecil saham perusahaan publik, dan kemudian dapat ditingkatkan dan dikembangkan.²⁶
- 5) Dengan adanya pasar modal maka dapat mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga, biaya pencarian informasi tentang perusahaan (emiten) termasuk didalamnya kelebihan dan kekurangan mengenai surat berharga suatu perusahaan publik karena semua biaya merupakan tanggung semua pelaku di pasar modal karena semua informasi yang ada akan dicerminkan dalam harga saham.

Selain itu, secara umum bagi negara-negara yang sedang berkembang, terintegrasinya Pasar Modal akan memberikan beberapa manfaat antara lain:²⁷

- 1) Meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Op.cit*, hlm. 23

- 2) Meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestik, dan
- 3) Meningkatkan akses ke pasar internasional.

Pasar modal sangat memiliki peran dan manfaat dalam struktur perekonomian karena sebagai wahana pengalokasian dan yang secara efisien memungkinkan *investor* dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan sekaligus dengan pembelian efek-efek yang diperdagangkan dipasar modal.

Pasar modal sebagai alternatif investasi memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. Pasar modal memungkinkan para *investor* untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik sehingga mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien dan berorientasi pada keuntungan sehingga tercipta suatu kondisi “*good corporate governance*” sehingga pasar modal dapat menciptakan peningkatan ekonomi nasional yang berdampak pada terbukanya kesempatan kerja yang luas serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

3. *Initial Public Offering* (IPO)

Pengertian *Initial Public Offering* (IPO) merupakan penawaran saham pertama kali yang dilakukan oleh perusahaan yang *Go Public*. *Go Public* artinya perusahaan telah memutuskan untuk menjual sahamnya kepada publik dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. *Go Public* atau penawaran umum merupakan kegiatan yang dilakukan emiten untuk

menjual sekuritas kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Saat pertama kali perusahaan *Go Public* sering disebut dengan Initial Public Offering (IPO).²⁸ Langkah pertama yang dilakukan sebelum *Go Public* adalah perusahaan mencari pihak yang akan memberikan pelayanan dalam penjualan sahamnya (*Underwriter*). *Underwriter* berusaha untuk menjual saham perusahaan yang ditawarkan perdana pada saat harga yang terbaik.²⁹

Saham-saham perusahaan yang belum *Go Public*, pada awalnya dimiliki oleh manajer- manajernya, sebagian lagi oleh pegawai-pegawai kunci dan hanya sejumlah kecil yang dimiliki oleh para *investor*.³⁰ Salah satu alasan mengapa perusahaan melakukan *Go Public* karena sebagaimana biasanya jika perusahaan berkembang, kebutuhan modal tambahan sangat dirasakan, sehingga perusahaan tersebut melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui penerbitan saham.

Selanjutnya adalah proses Proses IPO itu sendiri yang dalam pelaksanaannya tidaklah mudah, oleh sebab itu perlu dilakukan persiapan atau perencanaan yang matang oleh perusahaan itu sendiri dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Tuntutan untuk merubah strategi dan kembali mereorganisasi

²⁸ Irham Fahmi, *Analisa Laporan Keuangan*, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm.10

²⁹ Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta : BPFE UGM, 2010), hlm.14

³⁰ *Ibid*

perusahaan mutlak diperlukan karena setelah perusahaan menjadi terbuka maka perusahaan harus siap menghadapi masalah-masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Adapun prosesnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Masa Persiapan

Masa persiapan ini sendiri perusahaan juga sudah harus cukup mempersiapkan banyak hal yang harus dipenuhi, yang jika dapat diuraikan perusahaan minimal harus melakukan 6 (enam) hal ini:³¹

- a) Persiapan pengurus perusahaan dalam merencanakan IPO kepada masyarakat seperti telah disinggung di atas;
- b) Mengadakan RUPS diantara pemilik saham lama sebelum ditawarkan kepada masyarakat dalam IPO, yang pada intinya dalah meminta persetujuan untuk malakukan IPO dan merubah AD agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPM mengenai perusahaan terbuka, dimana detailnya telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai RUPS sebelumnya;
- c) Setelah RUPS dilakukan maka langkah selanjutnya adalah menacari penjamin emisi efek, lembaga penunjang (wali amanat/penanggung administrasi efek) dan juga profesi penunjang pasar modal seperti yang telah diuraikan

³¹Sawidji Widoatmodjo, *Jurus Jitu Go public*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 54-56

sebelumnya seperti: akuntan publik, konsultan hukum, Notaris dan perusahaan penilai untuk membantu proses IPO ini. Disini dapat terlihat peran Notaris yang cukup besar dalam tahap II karena setelah Notaris memuat RUPS perusahaan yang akan melakukan IPO, selanjutnya Notaries juga yang akan membuat perjanjian-perjanjian yang bersangkutan sebelum melakukan penawaran seperti perjanjian emisi efek tersebut;

- d) Mempersiapkan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan perusahaan/emiten sebelum melakukan penawaran emisi, yang diantaranya terdiri dari: surat pengantar pernyataan pendaftaran, perencanaan penawaran, perjanjian-perjanjian penunjang yang telah ditandatangani para pihak, legal audit, laporan-laporan yang dipersyaratkan oleh OJK dan dokumen emiten lainnya. Dalam hal penawaran berbentuk obligasi atau efek lain yang bersifat hutang maka harus harus mendapatkan peringkat dari lembaga peringkat terlebih dahulu (PT. PEFINDO/Pemeringkat Efek Indonesia);
- e) Mengajukan pernyataan ingin melakukan IPO kepada OJK sesuai dengan pasal 70 UUPM. Seluruh dokumen perusahaan yang akan melakukan IPO akan diperiksa dan dievaluasi untuk ditentukan apakah emiten tersebut telah

memenuhi persyaratan yang diminta dan layak melakukan IPO, ketentuan yang harus dipenuhi antara lain mengisi pernyataan pendaftaran ke OJK, membuat surat pernyataan dan memenuhi ketentuan umum pengajuan persyaratan pendaftaran yang disebutkan di atas. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja maka OJK akan memberikan tanggapan atas pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh emiten tersebut dan jika semua terpenuhi maka pernyataan pendaftaran tersebut akan dinyatakan efektif;

- f) Setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif emiten harus membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek dan menyerahkan prospektus agar saham/emisi yang ditawarkan oleh perusahaan dapat dikenal oleh masyarakat, walaupun isi prospektus ini belum tentu dapat mengamburkan keseluruhan kondisi dan nilai saham yang ditawarkan tersebut.

2. Masa Penawaran dan Pencatatan

Dalam tahap ini maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:³²

- a) Mempublikasikan prospektus untuk memberikan informasi selengkapnya saham yang akan ditawarkan dalam IPO kepada masyarakat. Publikasi (*public expose*) ini dapat

³² *Ibid*

dilakukan dengan beberapa cara tetapi yang wajib adalah dilakukan di media cetak dan cara lainnya yang banyak juga dipakai adalah emiten beserta penjamin emisi efek mengundang calon *investor*/masyarakat untuk melakukan promosi sekaligus tanya jawab;

- b) Melakukan penawaran perdana. Ada masa ini *investor* mulai bisa membeli saham yang tetnu saja dilakukan dalam pasar perdana walaupun tetap dilakukan melauai perantaraan pialang;
- c) Penjataan efek, langkah ini diperlukan jika permintaan melebihi persediaan emisi, disamping itu dapat juga digunakan untuk menghindari efek jatuh pada segelintir *investor*, sebab kalau hanya dikuasai sedikit *investor* maka semakin tidak liquid efek tersebut di pasar sekunder;
- d) *Refund*, yaitu pengembalian uang *investor* dalam hal *investor* tersebut tidak mendapatkan jatah yang sebelumnya sudah dbayarkan, maka sisanya dikembalikan kepada *investor* tersebut, hal ini biasa terjadi jika terjadi penjataan;
- e) Setelah melakukan penjualan di pasar beberapa minggu maka tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan di bursa efek, yang jika detujui oleh bursa efek maka emiten akan membayar sejumlah uang untuk biaya pencatatan

tersebut. Proses dari pencatan juga dimulai dengan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disingkat BEI), lalu BEI melakukan evaluasi dan akhirnya mengumumkan pencatatan tersebut di papan perdagangan secara elektronik. Setelah itu semua maka dimulailah perdagangan di pasar sekunder.

3. Masa Setelah Penawaran Umum Perdana

Setelah kedua tahapan besar di atas selesai bukan berarti kewajiban dari emiten selesai karena ada beberapa kewajiban penting yang harus dilakukan emiten yaitu:³³

- a) Menerbitkan laporan tahunan agar para *investor* mengetahui kinerja dari perusahaan dan prestasi perusahaan tersebut. Ini juga merupakan langkah pengujian apakah saham yang dijual sesuai dengan janji perusahaan dalam prospektus oleh sebab itu publisitas ini sangat diperlukan dalam pasar modal;
- b) Perusahaan harus bersikap terbuka, artinya perusahaan harus memenuhi beberapa syarat keterbukaan (*disclosure*) dalam berbagai aspek perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pemegang saham yang ada;
- c) Kewajiban membagi dividen, hal ini untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan, karena itu manajemen harus

³³ *Ibid*

bekerja keras dan membuktikan kepada para *investor* kalau investasi mereka tidaklah sia-sia di perusahaan tersebut.

4. Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga-lembaga profesi penunjang pasar modal seperti yang disebutkan di atas memegang peranan sangat penting dalam rangkaian kegiatan pasar modal,. Dalam menjalankan fungsinya tersebut lembaga-lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dari orang-orang profesional yang dalam landscape pasar modal disebut sebagai profesi penunjang pasar modal. Adapun sesuai dengan konteks penulisan hukum ini maka yang menjadi fokus tentunya adalah notaris dan notaris pengganti tetapi sebelumnya untuk mendapatkan gambaran lengkapnya maka profesi penunjang pasar modal adalah terdiri dari:³⁴

- 1) Akuntan Publik, profesi ini mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan atas keuangan badan usaha yang menegeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan (selanjutnya disebut emiten) guna memberikan pendapat atas laporan keuangan emiten guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Peran akuntan publik ini antar lain adalah menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk melakukan *Go Public* dan menjadi nara sumber dalam menilai suatu kebenaran laporan keuangan dari emiten. Dalam hubungannya dengan emiten dapat

³⁴ Sawidji Widodoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar & Studi Kasus*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 47

dikatan kalau akuntan publik adalah pemain kunci dalam membantu emiten dalam melakukan transaksi pasar modal misalnya melaksanakan initial public offering atau menjual obligasi, hal ini dikarenakan akuntan publiklah yang membantu emiten dalam menyiapkan atau menyajikan laporan keuangannya, dimana laporan keuangan merupakan salah satu instrumen paling penting (dapat dikatakan paling penting) untuk menentukan apakah emiten layak melakukan investasi atau menjual suatu produk investasi.

- 2) Konsultan Hukum, pihak yang memberikan dan menandatangani mengenai emisi efek ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh emiten. Peran konsultan Hukum ini sangat penting untuk menjamin transaksi dilakukan secara legal dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Jika Konsultan hukum dengan benar mereview atau memeriksa segala dokumen yang diperlukan, melaksanakan proses transaksi sesuai hukum atau memberikan nasihat hukum dengan semestinya serta dapat menjamin kebenaran dan sahnya baik dokumen, informasi maupun segala hal yang berkaitan dalam proses transaksi maka dalam pasar modal itu sendiri akan semakin berkurang resiko kejahatannya dan kredibilitas dari pasar modal dan khususnya emiten dalam melakukan kegiatan pasar modal dapat terjaga.

- 3) Penilai, adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Berbeda dengan konsultan hukum yang menilai dari aspek atau segi hukum maka Penilai memberikan penbilain mengenai berapa nilai yang wajar barang yang dimiliki tersebut baik barang itu berfisik maupun nonfisik, yang tentu saja pada nialainya akan dihitung dengan uang. Penilai dalam melakukan penilaian terhadap harta emiten harus bersikap objektif dan terbuka karena harta kekayaan emiten tersebut akan dijadikan jaminan sebagai agunan terhadap pinjaman dari *investor*, oleh karean itu penilaian dari Penilai akan menentukan berapa harga dari saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten.
- 4) Notaris, peran Notaris dalam kegiatan Pasar Modal, tentunya ruang gerak seorang Notaris sangatlah besar dan penting karena mengemban tugas yang menyangkut urusan publik dalam konteks keperdataan dan diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Sebelum seorang Notaris Publik melaksanakan tugasnya, ia harus mendaftarkan dirinya sebagai profesi penunjang dalam kegiatan Pasar Modal di OJK. Notaris publik memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Menyiapkan Berita Acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

- b) Membuat konsep akta perubahan Anggaran Dasar.
- c) Menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka Emisi efek.
- d) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS.
- e) Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang Pasar Modal dalam rangka melindungi *investor* dan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Akuisisi

1. Definisi Akuisisi

Akuisisi dalam bahasa latin yakni *acquisitio* dan sedangkan dalam bahasa Inggris yakni *acquisition*, sehingga secara harfiah pengertian akuisisi memiliki makna membeli atau mendapatkan sesuatu/obyek untuk ditambahkan sesuatu/obyek yang telah dimiliki sebelumnya.

Sedangkan dalam terminologi bisnis, pengertian akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain.

Pengertian akuisisi menurut para ahli ini, telah menjadi patokan bagi konsep dan proses akuisisi hingga sekarang, walaupun terjadi beberapa perubahan atau perkembangan namun perubahan atau perkembangan tersebut itu dilandasi dari yang telah dibangun dari gagasan para ahli tersebut. Adapun pengertian akuisisi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Akuisisi Menurut M.A. Weinberg Menurut pendapat ahli hukum asing atau internasional menurut M.A. Weinberg yang merumuskan definisi akuisisi atau takeover yang menurutnya bahwa pengertian akuisisi adalah "*A transaction or a series of transaction whereby a person (individual, group of individuals, or company) acquires control over the assets of a company, either directly by becoming the owner of those assets, or indirectly by obtaining control of the management of the company.*"
2. Menurut M. A. Weinberg bahwa pengertian akuisisi yang diterjemahkan bahwa arti akuisisi adalah sebuah transaksi atau serangkaian transaksi-transaksi di mana seseorang atas aset-aset dari suatu perusahaan, baik secara langsung dengan menjadi pemilik aset-aset tersebut, atau secara tidak langsung dengan mengambil pengendalian atas manajemen perusahaan tersebut.
3. Pengertian Akuisisi Menurut Charles A. Scharf Menurut Charles A. Scharf bahwa definisi akuisisi yang diistilahkan *acquisition* (akuisisi) di Amerika Serikat dimana

pengertian akuisisi menurut Charles A. Scharf adalah "Any transaction in which a buyer (limited to a corporation) acquires all or part of the assets and business of a seller (also limited to a corporation), or all or part of the stock or other securities of the seller, where the transaction is closed between a willing buyer and a willing seller. Included within the general term of "acquisition" are more specific forms of transactions such as merger, consolidation, an asset acquisition, and a stock acquisition.

4. Menurut Charles A. Scharf tentang definisi akuisisi di atas dimana menurut Charles bahwa pengertian akuisisi adalah suatu transaksi di mana pihak pembeli (terbatas pada perusahaan) memperoleh seluruh maupun sebagian aset-aset atau usaha dari pihak penjual (juga terbatas pada perusahaan), atau seluruh maupun sebagian saham atau sekuritas lain dari pihak penjual, di mana transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Pengertian umum istilah akuisisi mencakup bentuk-bentuk transaksi yang lebih spesifik misalnya merger, konsolidasi, akuisisi, aset dan akuisisi saham.
5. Pengertian Akuisisi Menurut Summer N. Levine
Menurut Summer N. Levine yang menggunakan istilah akuisisi bahwa pengertian akuisisi adalah transaksi yang terjadi antara dua pihak, di mana salah satu pihak, sebagai pembeli, pada akhirnya

mendapatkan dan menjadi pemilik sebagian besar atau seluruh kekayaan dari pihak yang lain, sebagai penjual.

6. Pengertian Akuisisi Menurut Munir Fuady

Menurut para ahli hukum Indonesia yakni Munir Fuady bahwa pengertian akuisisi adalah satu komponen dari tiga serangkaian perbuatan hukum, yaitu merger, konsolidasi dan akuisisi.

7. Pengertian Akuisisi Menurut

Sdjana akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan

akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan anddiakuisisiberpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaanmasing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri

8. Pengertian Akuisisi Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1998

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas dimana pengertian akuisisi adalah sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan berlaihnya pengendalian terhadap perseorangan tersebut.

9. Pengertian Akuisisi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Pasal 1 Angka 11

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ang. 11 yang menjelaskan bahwa definisi akuisisi adalah "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut."

2. Tujuan Akuisisi

Apabila dikategorikan berdasarkan tujuan dilakukannya akuisisi, maka suatu akuisisi pada umumnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Menurut Agus Daryanto bahwa tujuan akuisisi adalah untuk memperbaiki sistem manajemen perseroan yang terakuisisi. Selain itu, secara umum tujuan akuisisi tersebut adalah:

1. Akuisisi Bertujuan Menambah Sinergi

Salah satu alasan melakukan akuisisi adalah untuk menambah sinergi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung kepemilikannya dari akibat akuisisi tersebut. Maksud dalam sinergi adalah nilai tambah atau keuntungan yang diperoleh perusahaan yang terlibat dalam akuisisi.

2. Akuisisi Bertujuan Memperluas Pangsa Pasar

Akuisisi dapat bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan, karena disetiap perusahaan yang terlibat memiliki

akuisisi pangsa pasar sendiri. Namun, tujuan ini tidak otomatis dilakukannya akuisisi, karena terdapat praktik atau kendala lain.

3. Akuisisi Bertujuan Melindungi Pasar

Ketika perusahaan hendak diakuisisi merupakan salah satu pesaing bisnis, maka tujuannya untuk melindungi pasar, dimana mampu mengsisihkan pesaing bisnis yang terakuisisi.

4. Akuisisi Bertujuan Untuk Mengakuisisi Produk

Dalam pengembangna usaha untuk menghasilkan produk baru, maka dapat dilakukan dengna akuisisi perusahaan lain yang sedang menghasilkan produk yang dikehendaki, setelah dilakukan akuisisi produk yang mampu untuk dikembangkan lebih lanjut.

5. Akuisisi Bertujuan Untuk Memperkuat Bisnis Inti

Dalam memperkuat bisnis inti, perusahaan perlu melakukan akuisisi atas perusahaan lain yang bergerak di bisnis inti yang sama. Agar akuisisi tersebut mampu untuk bisnis inti dari perusahaan yang mengambil alih menjadi semakin besar dan kuat.

6. Akuisisi Bertujuan Untuk Mendapatkan Dasar Berpihak di Luar Negeri

Untuk mengembangkan perusahaan keluar negeri, salah satu strateginya adalah mengakuisisi perusahaan di luar negeri.

3. Jenis-Janis Akuisisi

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, praktik akuisisi memiliki macam-macam jenis yang dapat diklasifikasikan sesuai kriteria-kriteria tertentu antara lain:

1. Jenis-Jenis Akuisisi Berdasarkan Jenis Usaha

- a) Akuisisi Horizontal. Pengertian akuisisi horizontal adalah akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas perusahaan target yang mempunyai bidang usaha yang sama, sehingga merupakan pesaing usaha, baik oleh pesaing yang memproduksi produk yang sama maupun juga yang mempunyai daerah pemasaran yang sama. Akuisisi horizontal dapat dilakukan dengan tujuan yakni dengan memperluas pangsa pasar ataupun membunuh pesaing usaha.
- b) Akuisisi Vertikal. Pengertian akuisisi vertikal adalah akuisisi yang dilakukan berdasarkan atas suatu perusahaan yang ditarget untuk berada dalam satu mata rantai produksi, yakni arus pergerakan produksi dari hulu ke hilir yang bertujuan memperoleh adanya kepastian pasokan dan penjualan barang
- c) Akuisisi Pemusatan (*Concentric Acquisition*). Pengertian Akuisisi Pemusatan adalah akuisis yang melibatkan perusahaan yang terkait pada bidang usaha baik itu secara horizontal maupun juga secara vertikal, dan akibat dari

akuisisi tersebut sehingga perusahaan yang diakuisisi ini menjadi kepanjangan tangan dari perusahaan yang mengakuisisi.

d) Akuisisi Konglomerat (*Conglomerate Acquisition*).

Pengertian Akuisisi konglomerat adalah akuisisi yang tidak melibatkan akuisisi secara horizontal maupun vertikal, melainkan kegiatan perusahaan yang mengakuisisi secara keseluruhan dan memantapkan kondisi portepel grup perusahaan.

2. Jenis-Jenis Akuisisi Berdasarkan Lokalisasi

Akuisisi berdasarkan lokalisasi terdiri atas berbagai macam yakni:

a) Akuisisi Eksternal. Pengertian akuisisi eksternal adalah transaksi akuisisi antara perusahaan yang berada dalam grup perusahaan yang berbeda-beda.

b) Akuisisi Internal. Pengertian akuisisi internal adalah transaksi akuisisi diantara perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan yang sama. Namun dalam akuisisi ini kemungkinan terjadi pelanggaran prinsip keadilan seperti harga sama, dan pihak penjual tidak kehilangan sahamnya.

3. Jenis-Jenis Akuisisi Berdasarkan Transaksi

Dalam akuisisi ini terdiri macam-macam jenis seperti akuisisi saham, akuisisi aset, akuisisi kombinasi, dan akuisisi kegiatan

usaha. Adapun penjelasan dari macam-macam akuisisi tersebut antara lain:

- a) Akuisisi Saham. Pengertian Akuisisi Saham adalah pengambilalihan saham perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas saham perusahaan target oleh perusahaan yang melakukan suatu akuisisi dan dapat membawa ke arah pengasaan manajemen dan juga jalannya perseroan.
- b) Akuisisi Aset. Pengertian akuisisi aset adalah pengambilalihan seluruh atau sebagian besar dari aktiva dan pasiva perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi dengan atau tanpa mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga.
- c) Akuisisi Kombinasi. Pengertian akuisisi kombinasi adalah perpaduan antara akuisisi saham dan juga akuisisi aset.
- d) Akuisisi Kegiatan Usaha. Pengertian akuisisi kegiatan usaha adalah pengambilalihan kegiatan usaha tertentu dari perusahaan target seperti alat produksi, hak milik intelektual dan jaringan bisnis oleh perusahaan yang mengakuisisi.

4. Jenis-Jenis Akuisisi Berdasarkan Motivasi Akuisisi

Dalam akuisisi berdasarkan motivasi akuisisi terdiri dari macam-macam akuisisi seperti akuisisi strategis dan akuisisi finansial.

- a) Akuisisi Strategis. Pengertian akuisisi strategis adalah akuisisi yang untuk meningkatkan produktivitas perusahaan untuk meningkatkan sinergi sauh, mengurangi risiko, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan efisiensi.
- b) Akuisisi Finansial. Pengertian akuisisi finansial adalah akusisi untuk mendapatkan keuntungan finansial semata-mata dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

4. Tata Cara Akuisisi

Berdasarkan UUPT dan PP 27/98, terdapat tata cara pengambilalihan saham. Pada UUPT, tata cara pengambilalihan saham tercantum pada Pasal 125 dan Pasal 126. Sedangkan pada PP 27/98, tercantum secara tegas pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 32.

Beberapa tata cara yang ditentukan dalam proses pengambilan saham,sesuai UUPT adalah:³⁵

1. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi atau langsung dari pemegang saham.
2. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

Bagi Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan wajib ditempuh langkah-langkah hukum sebagai berikut:

³⁵ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 125

1. Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus didasarkan pada keputusan RUPS
2. Pengambilalihan yang dilakukan oleh direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih
3. Direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih, dengan persetujuan dewan komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan.
4. Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

Apabila pengambilalihan saham tersebut dilakukan langsung dari pemegang saham maka ketentuan Pasal 125 ayat (5) dan (6) UUPT, tidak berlaku. Dengan demikian, pengambilalihan saham perseroan lain secara langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan. Dalam transaksi seperti ini kedua belah pihak diperbolehkan langsung melakukan perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambilalih dengan pemegang saham. Walaupun demikian, pengambilalihan saham secara langsung ini tetap wajib memperhatikan anggaran dasar perseroan yang diambilalih tentang

pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

Hal yang serupa tercantum juga pada PP 27/98, ditentukan bahwa :

1. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada direksi perseroan yang akan diambil alih.
2. Direksi perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan mengambil alih masing-masing menyusun rencana pengambilalihan.
3. Rencana pengambilalihan wajib mendapat persetujuan komisaris perseroan yang akan diambil alih dan yang mengambil alih atau Lembaga serupa dari pihak yang akan mengambilalih, dengan memuat sekurangkurangnya:
 - a) Nama dan tempat kedudukan perseroan serta badan hukum lain, atau identitas orang perorangan yang melakukan pengambilalihan
 - b) Alasan serta penjelasan masing-masing direksi perseroan, pengurus badan hukum atau orang perseorangan yang melakukan pengambilalihan.
 - c) Laporan tahunan, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari perseroan dan badan hukum lain yang melakukan pengambilalihan.

- d) Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang melakukan pengambilalihan apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham.
- e) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan.
- f) Jumlah saham yang akan diambil alih.
- g) Kesiapan pendanaan.
- h) Neraca gabungan proforma perseroan setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan estándar akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan perseroan tersebut berdasarkan hasil penilaian ahli yang independen.
- i) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan perusahaan.
- j) Cara penyelesaian status karyawan dari perseroan yang akan diambil alih.
- k) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan

5. Dasar Hukum Akuisisi di Indonesia

Pengaturan akuisisi perusahaan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun aturan-aturan yang bersifat pokok dan umum mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Bagi perseroan terbatas yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, selain mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UUPT berlaku pula ketentuan-ketentuan khusus di bidang pasar modal.

1. Pengaturan Akuisisi Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam UUPT dan PP 27/1998, meskipun tidak dinyatakan secara langsung, terdapat beberapa syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi dalam pengambilalihan saham. Pasal 126 UUPT, menentukan beberapa persyaratan yang dapat diacu bagi proses pengambilan saham, yaitu³⁶:

- a) Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasarperseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.
- b) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan perusahaan, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan perusahaan yang diambil alih.
- c) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas
- d) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan karyawan perusahaan.

³⁶ *Ibid*

- e) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan
- f) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menurut hemat penulis merupakan persyaratan dasar sekaligus berisikan pembatasan-pembatasan hukum bagi para pihak yang akan melakukan transaksi akuisisi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan batalnya transaksi akuisisi.

2. Pengaturan Akuisisi Menurut Undang-Undang Pasar Modal

- a) Pasal 84 UUPM, menegaskan bahwa emiten yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Dengan demikian terdapat 3 persoalan pokok yang harus diperhatikan dalam rangka akuisisi yang melibatkan perusahaan terbuka, yakni: aspek keterbukaan, aspek kewajaran, dan aspek pelaporan transaksi. Ketentuan ini merupakan landasan utama yang harus diperhatikan bagi setiap perusahaan terbuka yang akan melakukan transaksi akuisisi. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana

tercermin pada beberapa peraturan yang ditetapkan oleh OJK ketentuan ini tidak hanya mencakup transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka saja tetapi diperluas cakupannya hingga pada perusahaan terkendali, yakni anak perusahaan dari perusahaan terbuka yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan perusahaan terbuka. Alasan perluasan cakupan peraturan dimaksud karena tindakan-tindakan atau transaksi-transaksi yang dilakukan oleh anak perusahaan dari suatu perusahaan terbuka pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan terbuka yang menjadi induk atau pengendalinya.

b) Pengaturan Tentang Transaksi Benturan Kepentingan (Peraturan Bapepam No. IX.E.1)

Transaksi akuisisi merupakan salah satu modus transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan.³⁷ Prosedur untuk melaksanakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Inti dari peraturan ini adalah bahwa transaksi yang mengandung benturan

³⁷ M.Irsan Nasarudin,et.al.,. *op. cit.*, hlm. 241

kepentingan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan transaksi yang hendak dilaksanakan. Ketentuan tersebut di atas sekaligus mengandung makna hukum bahwa transaksi yang mengandung benturan kepentingan bukan merupakan transaksi yang terlarang, akan tetapi agar transaksi tersebut berlaku secara sah dan efektif diperlukan persetujuan mayoritas pemegang saham independent.

- c) Pengaturan Tentang Transaksi Material (Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama)

Materialitas suatu transaksi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam akuisisi perusahaan. Pengaturan tentang transaksi material pada awalnya diterbitkan untuk melindungi kepentingan investor sebagai pihak yang lemah dari ketidakwajaran nilai transaksi yang ditetapkan pihak pengendali perusahaan, umumnya merupakan pemegang saham mayoritas. Dalam rangka pengambilalihan perusahaan maka aspek-aspek hukum pasar modal yang penting dan relevan untuk diketahui, diantaranya adalah definisi

transaksi material, kewajiban pengungkapan informasi, batasan transaksi yang memerlukan RUPS, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam RUPS, penilaian kewajaran harga saham, dan lain-lain.

- d) Pengaturan Tentang Akuisisi Perusahaan Terbuka dan Kewajiban Penawaran Tender (Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang penawaran tender)

Pengambilalihan perusahaan terbuka sebagai perusahaan target akuisi, maka di samping berlaku berbagai aturan yang berlaku utama adalah Peraturan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Peraturan Bapepam No. IX.H.1. mendefinisikan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka.

D. Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

1. Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan

personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³⁸

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) berbunyi : Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan pokok dari notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting

³⁸ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet. 2*, (Jakarta:PT. Ichtiar Baru,2001), hlm.33

mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.³⁹

Selain kewenangan pokok tadi, notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi : Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Oleh UUPM, profesi notaris telah ditunjuk sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. Tanggung jawab utama profesi penunjuang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam proses *go public* dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclousure*) yang sifatnya terus menerus.⁴⁰

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk notaris wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau

³⁹ Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, (Jakarta: Varia Peradilan, Mahkamah Agung RI,1995), hlm.128

⁴⁰ M. Irsan Nasaruddin dan Surya Indra, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Cetakan Kedua*.(Jakarta:Prenada Media,2004), hlm.95

peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Peran notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan AD/ART pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.

2. Fungsi Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang nomor 30 tahun 2004.

Fungsi notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pihak atau pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek serta kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), kontrak penjaminan emisi atau akta penting seperti Akta Pembubaran Dan Likuidasi Reksa Dana.⁴¹

Selain fungsi yang disebutkan terdapat beberapa fungsi lain dari Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yaitu :

⁴¹ *Ibid*

- a. Membuat Berita Acara dan menyusun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Peranan ini dilakukan oleh Notaris, dalam rangka RUPS untuk go public maupun rapat pemegang saham setelah go public. Maka dalam pembuatan Berita Acara rapat ini, seorang Notaris dituntut kejeliannya dalam membaca anggaran dasar dari perseroan tersebut. Dalam membuat Berita acara tersebut seorang Notaris harus hadir dalam rapat. Namun dalam pelaksanaannya adakalanya Notaris tidak dapat hadir hanya berdasarkan kepada pernyataan keputusan rapat yang dibuat dibawah tangan namun oleh Notaris tersebut kemudian dibuatkan berita acara rapat pemegang saham.

Dalam proses go public di pasar modal, sebuah perusahaan harus melakukan beberapa persiapan yaitu:

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari penjualan saham melalui go public.
2. Rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perubahan anggaran dalam RUPS.
3. Emiten mencari profesi penunjang dan Lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen.

Dalam penulisan ini akan dikhususkan membahas tentang fungsi profesi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam proses emisi saham yaitu:⁴²

1. Mempersiapkan akte perubahan anggaran dasar perusahaan, sehubungan dengan kemungkinan perubahan besarnya modal, perubahan susunan pemilik modal, perubahan presentase kepemilikan modal, perubahan nama perusahaan, penggabungan perusahaan, dan sebagainya.
 2. Membuat dan mengesahkan akte perjanjian pertanggung jawaban antara emiten dan penjamin emisi.
- b. Meneliti keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, antara lain :
1. Keabsahan persiapan RUPS. Penyelenggaraan RUPS harus sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan. Apakah pemanggilan RUPS bagi pemegang saham telah dilakukan dengan benar dari segi cara maupun waktu yang diperlukan.
 2. Keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPS. Para pemegang saham yang hadir apakah benar-benar pemegang saham yang sah, atau

⁴² Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.105-106

apabila diwakilkan pada orang lain, apakah cara pemberian kuasa memenuhi syarat.

- c. Menjaga dipenuhinya quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar.

Hal ini meliputi cukuptidaknya pemegang saham yang hadir untuk persyaratan sahnya RUPS dilaksanakan atau quorum dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS. Dalam pelaksanaannya suatu rapat hanyalah sah apabila dengan dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah pemegang saham. Namun kadangkala dalam pelaksanaannya seorang pemegang saham minoritas akan selalu tertindas oleh pemegang saham mayoritas sehingga memaksa pemegang saham minoritas untuk menyetujui atau dengan kata lain berada dalam posisi Under Influence.

- d. Meneliti Perubahan Anggaran Dasar

Penelitian atas perubahan Anggaran Dasar diperlukan untuk menjamin ada atau tidaknya materi dalam pasal-pasal Anggaran Dasar yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menyesuaikan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar untuk memenuhi ketentuan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal khususnya pemegang saham public. Hal-hal yang sering dicantumkan sebagai usaha melindungi pemegang saham public antara lain kaharusan memuat di koran pemanggilan untuk menghadiri RUPS. Atau apabila

pemanggilan dengan menggunakan surat haruslah cukup waktu, misalkan 21 hari sebelum RUPS diadakan. Hak-hak pemegang saham lainnya juga dimuat dalam Anggaran Dasar.

3. Perlindungan Hukum Notaris Pasar Modal

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum antara lain :⁴³

- a) Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b) Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- c) Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Aturan terperinci terkait dengan perlindungan hukum terhadap notaris terdapat dalam UUJN. Adapun uraian perlindungan hukum terhadap notaris adalah sebagai berikut :

- a) Hak Ingkar Notaris

⁴³ Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, (Jakarta:Renvoi, 2006), hlm 61

Menurut symposium hak ingkar Notaris diselenggarakan oleh Komisariat Ikatan Notaris Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, Hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak namun merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi.⁴⁴

Berdasarkan bunyi sumpah jabatan notaris, maka yang wajib dirahasiakan adalah terbatas pada isi akta-akta (Peraturan Jabatan Notaris) yang selanjutnya perluas menjadi isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan (UUJN). Sebelum berlaku UUJN, pada masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris, yang wajib dirahasiakan hanya meliputi “isi akta” saja. Namun kini telah disempurnakan oleh UUJN yang juga memasukkan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan selain isi akta sebagai hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh notaris.⁴⁵

Notaris sebagai pejabat kepercayaan, wajib merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris. Kewajiban tersebut tidak hanya wajib dilaksanakan oleh notaris namun juga oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan notaris, antara lain karyawan kantor notaris.⁴⁶

⁴⁴ A.Kohar, Hak Ingkar Notaris Disimposiumkan, Tulisan Dalam Notaris Berkomunikasi, (Penerbit Alumni, Bandung, 1984), hlm. 157.

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta, Erlangga, 1983), hlm. 124-126

⁴⁶ *Ibid*

Apabila Notaris membuka rahasia jabatan yang diamankan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dan dikenakan sanksi dalam Pasal 85 UUJN.

b) Melekatkan Sidik Jari Pada Minuta Akta⁴⁷

Melakukan sidik jari di minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.” Hal ini menjadi tugas bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan pada saat memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pembuatan minuta akta. Fungsi sidik jari di sini untuk lebih memperkuat alat bukti. Dengan demikian, di aturnya tentang sidik jari ini adalah untuk menguatkan masalah pembuktian. Di harapkan dengan melekatkan sidik jari lebih memberikan perlindungan hukum bagi Notaris.

c) Prosedur Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim⁴⁸

⁴⁷ Maulida Rahimi, Tesis : *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/Pn.Smr Tanggal 6 Oktober 2016)*, (Yogyakarta: UII, 2017), hlm.30

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUN-P disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Namun, Berdasarkan ketentuan Pasal 66A tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 huruf a UUN-P, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

- d) Perlindungan Terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia ⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

Ketentuan mengenai organisasi Notaris diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN-P yang menyebutkan "Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, INI memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, INI juga melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman tersebut di atas adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika Notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian.

e) Pengawasan Notaris⁵⁰

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN-P. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN-P yang meliputi: pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam Perubahan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adanya sistem pengawasan atas praktik-praktik hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan oleh para praktisi hukum dan Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap para Notaris yang ada dalam naungannya secara lebih baik terhadap praktik profesi Notaris sehingga para Notaris kecil kemungkinan terkena dampak masalah hukum apabila telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

⁵⁰ *Ibid*

E. Tinjauan Umum *Backdoor listing*

1. Definisi *Backdoor listing*

Sampai saat ini belum ada definisi yang mutlak ataupun resmi terkait dengan *backdoor listing*. Namun terdapat beberapa pengertian *backdoor listing* menurut doktrin internasional.

David Logan Scott menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁵¹ “*acquisition and merger with a listed company by an unlisted company in order to gain a listing on a securities exchange*” (Akuisisi dan Merger Perusahaan Terdaftar oleh Perusahaan yang Tidak Terdaftar untuk mendapatkan daftar di Bursa Efek).

Prof. Morris Viljoen menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁵² “*A method of listing a business on the stock market without going through an IPO*” .(Suatu metode untuk terdaftar di bursa efek tanpa melalui IPO.)

Prof. Carlos Correia dalam bukunya “Financial Management” menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁵³ “*A company obtains a listing indirectly by using an existing listed company to achieve a listing*”(Sebuah perusahaan yang tidak terdaftar mendapatkan daftar secara tidak langsung dengan menggunakan perusahaan yang telah terdaftar.)

⁵¹ *Op.Cit*, hlm.22

⁵² *Ibid*

⁵³ Carlos Correia, dkk, *Financial Management*,(United States: Juta and Company Ltd,2007),hlm.10

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *backdoor listing* merupakan istilah dari salah satu strategi *corporate action* yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hal hendak memperoleh kondisi selayaknya perusahaan publik namun tanpa melakukan IPO dalam rangka pencatatan dan perdagangan di pasar modal.

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya telah diberlakukan di Indonesia untuk mengakomodir kegiatan di pasar modal. Namun sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara terperinci terkait dengan aksi *Backdoor listing*.

2. Manfaat *Backdoor listing*

Backdoor listing merupakan satu strategi jalan pintas yang efisien bagi para pelaku usaha swasta baik perorangan maupun bersama untuk secara cepat memiliki atau menguasai perusahaan-perusahaan publik (yang sudah listed/teratat di bursa efek).⁵⁴

Backdoor listing tidak hanya mempercepat tercapainya target yang diinginkan namun juga menghindari bermacam-macam tahapan dari perijinan atau birokrasi dan mengurangi keterlibatan pihak-pihak atau badan-badan lain. Cara ini merupakan cara yang lebih relevan bagi para pelaku usaha yang tidak menginginkan campur tangan pihak lain dalam perusahaannya, selama masih dalam proses memiliki atau menambah

⁵⁴ Abdul Moein, *Merger, Akuisisi dan Divestasi. Edisi keempat*,(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.43

jumlah perusahaan publik yang dimiliki atau berada di bawah pengendaliannya.⁵⁵

Backdoor listing memang tidak secara langsung menyediakan dana bagi perusahaan, namun hal ini akan mempermudah perusahaan tersebut dalam mencari pendanaan di masa yang akan datang. Selain itu, jika perusahaan dapat mencari target pasar publik bagi sahamnya tetapi tidak ingin melakukan penawaran umum dalam jangka waktu dekat (segera), maka adalah merupakan suatu pilihan yang bijaksana untuk mengambil langkah *backdoor listing*, karena perusahaan tersebut dapat menunggu waktu yang tepat dimana pasar sedang kuat.

Dari segi waktu, memiliki atau menguasai perusahaan publik melalui *backdoor listing* sangat menghemat waktu. IPO dengan persiapannya yang panjang, proses dan perijinan yang melibatkan berbagai macam pihak, tentu saja sangat kompleks dan memakan waktu yang lama. Selain itu, lebih mudah untuk menarik dana dari para *investor*, karena *investor* pada umumnya lebih memilih untuk menginvestasikan modal mereka pada perusahaan yang sudah tercatat atau listed di lantai bursa daripada perusahaan yang melakukan IPO.

Manfaat lain adalah lebih sedikitnya pekerjaan dari segi hukum yang harus dilakukan. Akuisisi ataupun merger membutuhkan pekerjaan dari segi hukum lebih sedikit daripada IPO.

⁵⁵ Kusnadi, *Teori Akuntansi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2009), hlm.18

Selain itu, perusahaan tertutup yang hendak melakukan *backdoor listing* juga tidak harus menjadi perusahaan yang sangat menarik, jika dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan IPO, dimana perusahaan tersebut haruslah perusahaan yang memiliki prospek yang cerah untuk menarik perhatian *Underwriter*.

3. Akuisisi Sebagai Cara Untuk Melakukan *Backdoor listing*

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan *backdoor listing* adalah menemukan perusahaan publik yang sudah listed di bursa. Jika perusahaan tertutup telah menemukan perusahaan publik yang tepat, maka sebaiknya dilakukan *due dilligence* terlebih dahulu, karena nantinya jika *backdoor listing* telah selesai dilaksanakan maka perusahaan tertutup akan mengambilalih tanggung-jawab, pendanaan perusahaan, utang perusahaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perusahaan publik tersebut.

Setelah merasa cocok dengan perusahaan target, kedua perusahaan dapat mengadakan perjanjian mengenai *reverse takeover* yang akan dilakukan. Jika kedua belah pihak telah menemukan kata sepakat, maka langkah berikutnya adalah restrukturisasi perusahaan publik, yang dapat dilakukan dengan akuisisi perusahaan publik oleh perusahaan tertutup.

Pada umumnya, untuk menyempurnakan praktik *backdoor listing*, oleh pihak pengendali baru dari perusahaan publik yang sudah mencatatkan sahamnya di lantai bursa, dilaksanakanlah perubahan dalam dewan direksi dan pejabat lainnya dalam perusahaan dan penggantian kegiatan usaha utama

dari perusahaan publik tersebut. Biasanya bisnis perusahaan publik tadi, berubah menjadi kegiatan usaha utama dari pihak perusahaan tertutup atau kegiatan lain yang mendukung kegiatan usaha perusahaan tertutup tersebut

4. Strategi *Backdoor listing* Melalui Akuisisi Perusahaan

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa salah satu cara melaksanakan *backdoor listing* adalah melalui akuisisi perusahaan. Terdapat dua kemungkinan strategi *backdoor listing* melalui akuisisi, yaitu sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Perusahaan tertutup mengakuisisi perusahaan publik, dengan membeli seluruh atau sebagian besar saham perusahaan yang telah masuk bursa atau listing di pasar modal, baik secara seketika maupun bertahap
- 2) Perusahaan publik mengakuisisi perusahaan tertutup.

Emiten di bursa yang rentan dimanfaatkan sebagai sarana *backdoor listing* melalui akuisisi dapat dikelompokkan dalam dua tipe sebagai berikut

- a) Emiten yang sebagian besar sahamnya sudah dikuasai masyarakat. Saham emiten tipe ini cenderung lebih likuid dan harganya dapat dimanipulasi pasar, sehingga mudah diborong dan dimanfaatkan untuk tujuan *backdoor listing* dengan waktu dan proses yang lebih singkat.⁵⁷

⁵⁶ “*Backdoor listing: Jalan Pintas Menjadi Perusahaan Publik,*” Jurnal Pasar Modal Indonesia Bulan April Tahun 2000, hlm.66

⁵⁷ “*Plus Minus Backdoor listing,*” Jurnal Pasar Modal Indonesia Bulan April Tahun 2000, hlm. 80-81

b) Emiten yang sedang mengalami masalah keuangan, sehingga memerlukan dana. Terhadap emiten tipe ini, *backdoor listing* dapat dilakukan dari dua arah, yaitu dari bursa efek dan melalui negosiasi langsung dengan pemegang saham. Dari arah bursa efek, saham perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan, umumnya dilepas oleh masyarakat, sehingga harga saham turun. Kondisi ini membuka peluang emas bagi pihak yang berminat *backdoor listing* untuk memborong saham perusahaan tersebut dengan harga murah. Sedangkan dari arah yang kedua, permasalahan keuangan umumnya menurunkan tingkat kepercayaan kreditor terhadap perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan memperoleh pembiayaan melalui pinjaman. Dalam kondisi demikian, strategi pendanaan yang paling mungkin dilakukan oleh pemegang saham adalah melepas sebagian besar kepemilikan sahamnya kepada *investor* baru, sehingga membuka peluang *backdoor listing*.

5. Prosedur *Backdoor listing* Melalui Akuisisi Perusahaan

Apabila suatu perusahaan tertutup hendak melakukan *backdoor listing* melalui akuisisi, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah menemukan perusahaan publik yang sudah tercatat di bursa (listed). Jika perusahaan tertutup telah menemukan perusahaan publik yang tepat, maka sebaiknya dilakukan *due dilligence* terlebih dahulu, karena nantinya jika *backdoor listing* telah

selesai dilaksanakan maka perusahaan tertutup akan mengambilalih tanggung-jawab, pendanaan perusahaan, utang perusahaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perusahaan publik tersebut. Setelah merasa cocok, dengan perusahaan target, kedua perusahaan dapat mengadakan perjanjian mengenai akuisisi yang akan dilakukan. Setelah itu, langkah berikutnya adalah dilakukan akuisisi perusahaan publik oleh perusahaan tertutup dengan tata cara yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

Untuk menyempurnakan praktik *backdoor listing*, maka pihak pengendali baru perusahaan publik yang sudah mencatatkan sahamnya di bursa efek melakukan restrukturisasi perusahaan, antara lain meliputi pergantian direksi dan pejabat lainnya, serta perubahan kegiatan usaha utama dari perusahaan publik tersebut.

6. Peraturan Yang Terkait Dengan Praktik *Backdoor listing*

Walaupun praktik *backdoor listing* kian marak dilakukan dalam pasar modal Indonesia, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *backdoor listing* secara rinci. Dengan demikian, *backdoor listing* di pasar modal Indonesia pada dasarnya tidak dilarang, namun pelaksanaannya tidak bckdoor listing, oleh berbenturan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam kaitannya dengan praktik *backdoor listing* dengan cara melakukan

akuisisi, maka peraturan Perundang-Undangan, OJK yang relevan dan perlu diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- 3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 6) Peraturan Bapepam-LK No.VIII.D.1 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal;
- 7) Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
- 8) Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- 9) Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- 10) Peraturan Bapepam-LK No.IX.G.1 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perseroan Publik atau Emiten;
- 11) Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 Tentang Pengambilalihan Perseroan Terbuka;

- 12) Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.1 Tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 13) Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 Tentang Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum;
- 14) Peraturan Bapepam-LK No.X.K.1 Tentang Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik;
- 15) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 16) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PASAR MODAL TERHADAP

BACKDOOR LISTING* (Studi Kasus *Backdoor Listing

PT Indonesia Airasia Terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk)

A. Kasus Posisi

PT Indonesia Air Asia (PIAA) terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (RMPP) merupakan salah satu contoh *Backdoor listing* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017.

Rimau Multi Putra Pratama Tbk (sebelumnya bernama Centris Multipersada Pratama Tbk) (CMPP) didirikan tanggal 25 Juli 1989 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak 1989. Kantor pusat CMPP berlokasi di Gedung Rimau Group, Jl. A.M. Sangaji No. 11 L-M, Jakarta 10130.⁵⁸

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Rimau Multi Putra Pratama Tbk adalah PT Rimau Multi Investama, dengan persentase kepemilikan sebesar 76,24%. PT Rimau Multi Investama berkedudukan di Indonesia dan merupakan sebuah holding company yang memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pelayaran khususnya pengangkutan batubara.⁵⁹

⁵⁸ Sejarah Dan Profil Singkat CMPP (Rimau Multi Putra Pratama Tbk), [Http://Britama.Com/Index.Php/2012/10/Sejarah-Dan-Profil-Singkat-Cmpp/](http://Britama.Com/Index.Php/2012/10/Sejarah-Dan-Profil-Singkat-Cmpp/), Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2019

⁵⁹ *Ibid*

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan CMPP meliputi usaha pengadaan jasa transportasi darat, perbengkelan, perakitan suku cadang dan perdagangan umum. Sejak Desember 2013, kegiatan utama CMPP adalah bidang transportasi dan trading batubara.⁶⁰

Pada tanggal 11 Nopember 1994, CMPP memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham CMPP (IPO) kepada masyarakat sebanyak 20.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp2.450,- per saham. Saham-saham tersebut dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 08 Desember 1994.⁶¹

Pada tahun 2017 PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) segera mengakuisisi PT Indonesia AirAsia (IAA) dengan penggunaan dana efisien. Perseroan mengambilalih dengan skema *backdoor listing*. Caranya dengan membeli perpetual securities yang akan diterbitkan IAA senilai Rp2,6 triliun. Perpetual securities ini nantinya yang akan dikonversi menjadi saham IAA.⁶²

Skema konversi perpetual securities dilakukan untuk menghindari penggunaan dana yang besar mencapai Rp 2,6 triliun dalam melakukan penyertaan saham yang mewakili kepemilikan 57,25% di saham IAA,⁶³

Seiring dengan akuisisi IAA tersebut, PT Rimau Pratama berencana mengubah kegiatan utama menjadi kegiatan usaha di bidang jasa konsultasi bisnis

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid*

⁶² Angela Surniati, Sekretaris Perusahaan CMPP, Dalam Keterbukaan Informasi Di BEI, Rabu 20 September 2017

⁶³ *Ibid*

dan manajemen perdagangan umum dari sebelumnya bergereak di bidang pengangkutan, perbengkelan, industry, dan perdagangan umum.⁶⁴

PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (RMPP) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dengan target dana sekitar Rp 3,4 triliun. Dana hasil aksi korporasi ini lantaran perseroan akan fokus ke usaha jasa penerbangan komersial berjadwal. Saat ini pemegang saham Rimau Pratama adalah PT Rimau Multi Investama dengan kepemilikan sebesar 76,24 % saham. Sementara pemegang saham publik tercatat sebanyak 23,76 %.⁶⁵

Tahap pertama mekanisme *backdoor listing* adalah Rimau Pratama bakal menerbitkan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau *right issue*. Perseroan bakal menerbitkan sebanyak 13,65 lembar saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250 per saham. Sehingga total dana yang terhimpun sebesar Rp 3,4 triliun.⁶⁶

Nantinya, Air Asia Investment dan Fersindo akan mengeksekusi hak saham baru milik Rimau Multi Investama sebagai pemegang saham utama Rimau Pratama. Setelah proses *rights issue* rampung, maka komposisi pemegang saham

⁶⁴ Martin Bagya Kertiyasa, Dicaplok Airasia, Rimau Multi Putra Ganti *Core* Bisnis, Dalam <https://Economy.Okezone.Com/Read/2017/11/07/278/1810083/Dicaplok-Airasia-Rimau-Multi-Putra-Ganti-Core-Bisnis>, Diakses Tanggal 15 Januari 2019

⁶⁵ Yuwono Triatmodjo, *Batal IPO, Air Asia Backdoor listing Lewat CMPP*, Dalam <http://Investasi.Kontan.Co.Id/News/Batal-Ipo-Airasia-Backdoor-Listing-Lewat-Cmpp>, Diakses Tanggal 20 September 2017

⁶⁶ *Ibid*

Rimau Pratama menjadi Fersindo sebesar 49,96 % dan AirAsia Investment sebesar 48 %.⁶⁷

Jika proses *right issue* rampung, Fersindo dan AirAsia Investment bakal menjadi pemegang saham mayoritas Rimau Pratama. Dengan asumsi Rimau Multi Investama dan publik tidak mengeksekusi hak saham barunya, maka komposisi pemegang saham Rimau Pratama menjadi PT Fersindo Nusaperkasa sebesar 49,96 persen, AirAsia Investment Ltd sebesar 48 persen, Rimau Multi Investama sebesar 1,55 persen dan publik sebesar 0,48 persen.

Perseroan nantinya akan menggunakan dana hasil *rights issue* untuk mengambil alih sekuritas perpetual milik Indonesia AirAsia senilai Rp 2,6 triliun. Sekuritas perpetual nantinya akan dikonversi menjadi saham baru Indonesia AirAsia. Nantinya sisa dana hasil *rights issue* akan digunakan untuk modal kerja Rimau Pratama dan anak usahanya.

Keuntungan yang diperoleh PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) dari proses *Backdoor listing* ini adalah *rights issue* ini dapat menambah jumlah saham beredar CMPP, sehingga modal yang dimiliki akan meningkat dan likuiditas perusahaan akan meningkat.

Namun apabila dilihat dari sejarah pendaftaran PT Indonesia Air Asia di bursa efek maka dapat diketahui bahwa PT Indonesia Air Asia telah gagal melakukan proses IPO dan kinerja IAA masih terpuruk. Hingga Juni 2017 aset IAA mencapai Rp 2,92 triliun dengan liabilitas Rp 3,04 triliun. Artinya, ekuitas IAA masih minus sebesar Rp 117,22 miliar. Sementara itu, pendapatannya mencapai

⁶⁷ *Ibid*

Rp 1,92 triliun dengan rugi bersih sebesar Rp 557,88 miliar. Sehingga dapat dikatakan bahwa performa PT Indonesia Air Asia belum memenuhi syarat untuk masuk kedalam lantai bursa, namun dengan aksi *Backdoor listing* terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk merupakan cara terbaik untuk terdaftar di bursa efek.

Pada proses *Backdoor listing*, PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk selaku emiten akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam RUPSLB ini akan membahas lima agenda penting yaitu .⁶⁸

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar CMPP sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor CMPP dalam rangka penawaran umum.
2. Persetujuan atas rencana CMPP melaksanakan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT I) alias *Rights Issue*.
3. Permintaan persetujuan inbreng berupa sekuritas perpetual yang dapat dikonversi ke dalam saham PT Indonesia AirAsia (IAA) oleh Fersindo Nusaperkasa dan AirAsia Investment Ltd (AIL) selaku para pembeli siaga dan pemegang saham utama IAA. dalam PUT I sebagai setoran modal atas seluruh saham yang tidak diambil bagian oleh PT Rimau Multi Investama (RMI) selaku pemegang saham utama CMPP.
4. Persetujuan konversi sekuritas perpetual menjadi saham di IAA oleh CMPP yang diperoleh dari Fersindo Nusaperkasa dan AIL.

⁶⁸ *Ibid*

5. Permintaan persetujuan atas divestasi anak perusahaan CMPP yakni PT Multi Mekar Lestari (MML) dan PT Rimau Shipping (RS).

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 21 Desember 2017 sebagai berikut :⁶⁹

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 172.368.200 saham atau 79,8 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar.⁷⁰

Hasil RUPS Luar Biasa :

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :⁷¹

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT. AIRASIA INDONESIA Tbk. yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 29 Desember 2017;
2. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan pada butir 1 tersebut di atas yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiayang direncanakan untuk diperoleh pada tanggal 29 Desember 2017;
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut

⁶⁹ Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Rimau Multi Putra Pratama, Nomor Surat 252/CS-RMPP/XII/2017, Pada Tanggal 21 Desember 2017

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

dalam suatu akta Notaris serta melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri:
 - a. Bapak Donny Petrus Pranoto dan Bapak Ir. Ignatius Anung Setyadi, MM berturut-turut dari jabatannya sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017
 - b. Bapak Vinsensius, Bapak Jerry Tan Siang Hup dan Bapak Suka Waluya, berturut-turut dari jabatannya sebagai Direktur Utama, Direktur dan Direktur Independen Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017
 - c. Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada masing-masing Bapak Donny Petrus Pranoto, Bapak Ir. Ignatius Anung Setyadi, MM, Bapak Vinsensius, Bapak Jerry Tan Siang Hup dan Bapak Suka Waluya atas tindakan pengawasan dan pengurusan sebagaimana relevan yang telah dilakukannya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru yaitu:

Direktur Utama : Dendy Kurniawan

Direktur Independen : Dinesh Kumar

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Pin Harris

Komisaris Independen : Agus Toni Soetirto

Komisaris : Kamarudin Bin Meranun

terhitung efektif sejak tanggal 29 Desember 2017.

Sehingga terhitung sejak tanggal 29 Desember 2017, susunan anggota Dewan

Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru adalah

sebagai berikut:

Direktur Utama : Dendy Kurniawan

Direktur Independen : Dinesh Kumar

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Pin Harris

Komisaris Independen : Agus Toni Soetirto

Komisaris : Kamarudin Bin Meranun

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris serta melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dan karenanya merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, dan perdagangan umum.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

- (i) Konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait dan konsultasi terkait dengan angkutan udara dan jasa kebandarudaraan;
- (ii) segala macam jenis kegiatan di bidang jasa kecuali jasa usaha yang berkaitan dengan hukum dan pajak;
- (iii) pengembangan bisnis;
- (iv) menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk antara lain impor dan ekspor;
- (v) bertindak sebagai grosser, distributor, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum lain; dan
- (vi) untuk melaksanakan kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain baik di

dalam negeri maupun luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris dan menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris serta melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut

Lampiran

Cover Note Dari Notaris Liestiani.Pdf

Ringkasan Risalah RupsIb (BEI).Pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Rimau Multi Putra Pratama yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. Rimau Multi Putra Pratama bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

B. *Backdoor Listing* Merupakan Aksi Korporasi Yang Diperbolehkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Sampai saat ini belum ada definisi yang mutlak ataupun resmi terkait dengan *backdoor listing*. Namun terdapat beberapa pengertian *backdoor listing* menurut doktrin internasional.

David Logan Scott menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁷²
“*acquisition and merger with a listed company by an unlisted company in order to gain a listing on a securities exchange*” (Akuisisi dan Merger Perusahaan Terdaftar oleh Perusahaan yang Tidak Terdaftar untuk mendapatkan daftar di Bursa Efek).

Prof. Morris Viljoen menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁷³ “*A method of listing a business on the stock market without going through an IPO*” .(Suatu metode untuk terdaftar di bursa efek tanpa melalui IPO.)

Prof. Carlos Correia dalam bukunya “Financial Management” menyatakan pengertian *backdoor listing* sebagai berikut:⁷⁴“*A company obtains a listing indirectly by using an existing listed company to achieve a listing*”(Sebuah perusahaan yang tidak terdaftar mendapatkan daftar secara tidak langsung dengan menggunakan perusahaan yang telah terdaftar.)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *backdoor listing* merupakan istilah dari salah satu strategi *corporate action* yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hal hendak memperoleh kondisi selayaknya perusahaan publik namun tanpa melakukan IPO dalam rangka pencatatan dan perdagangan di pasar modal.

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya telah diberlakukan di Indonesia untuk mengakomodir

⁷² *Op.Cit*, hlm.22

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Carlos Correia, Dkk, *Financial Management*,(United States: Juta And Company Ltd,2007),hlm.10

kegiatan di pasar modal. Namun sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur secara terperinci terkait dengan aksi *Backdoor listing*.

Backdoor listing merupakan satu strategi jalan pintas yang efisien bagi para pelaku usaha swasta baik perorangan maupun bersama untuk secara cepat memiliki atau menguasai perusahaan-perusahaan publik (yang sudah listed/teratat di bursa efek).⁷⁵

Backdoor listing tidak hanya mempercepat tercapainya target yang diinginkan namun juga menghindari bermacam-macam tahapan dari perijinan atau birokrasi dan mengurangi keterlibatan pihak-pihak atau badan-badan lain. Cara ini merupakan cara yang lebih relevan bagi para pelaku usaha yang tidak menginginkan campur tangan pihak lain dalam perusahaannya, selama masih dalam proses memiliki atau menambah jumlah perusahaan publik yang dimiliki atau berada di bawah pengendaliannya.⁷⁶

Backdoor listing memang tidak secara langsung menyediakan dana bagi perusahaan, namun hal ini akan mempermudah perusahaan tersebut dalam mencari pendanaan di masa yang akan datang. Selain itu, jika perusahaan dapat mencari target pasar publik bagi sahamnya tetapi tidak ingin melakukan penawaran umum dalam jangka waktu dekat (segera), maka adalah merupakan suatu pilihan yang bijaksana untuk mengambil langkah *backdoor listing*, karena perusahaan tersebut dapat menunggu waktu yang tepat dimana pasar sedang kuat.

⁷⁵ Abdul Moein, *Merger, Akuisisi Dan Divestasi. Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.43

⁷⁶ Kusnadi, *Teori Akuntansi*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2009), hlm.18

Dari segi waktu, memiliki atau menguasai perusahaan publik melalui *backdoor listing* sangat menghemat waktu. IPO dengan persiapannya yang panjang, proses dan perijinan yang melibatkan berbagai macam pihak, tentu saja sangat kompleks dan memakan waktu yang lama. Selain itu, lebih mudah untuk menarik dana dari para *investor*, karena *investor* pada umumnya lebih memilih untuk menginvestasikan modal mereka pada perusahaan yang sudah tercatat atau listed di lantai bursa daripada perusahaan yang melakukan IPO.

Manfaat lain adalah lebih sedikitnya pekerjaan dari segi hukum yang harus dilakukan. Akuisisi ataupun merger membutuhkan pekerjaan dari segi hukum lebih sedikit daripada IPO.

Selain itu, perusahaan tertutup yang hendak melakukan *backdoor listing* juga tidak harus menjadi perusahaan yang sangat menarik, jika dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan IPO, dimana perusahaan tersebut haruslah perusahaan yang memiliki prospek yang cerah untuk menarik perhatian *Underwriter*.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan perusahaan yang melakukan *backdoor listing* (akuisisi perusahaan non Tbk terhadap perusahaan Tbk) merupakan proses aksi korporasi.⁷⁷

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI Samsul Hidayat mengatakan, salah satu cara perusahaan tercatat untuk mendapatkan dana ekspansi yakni dengan melakukan *right issue* atau penerbitan hak untuk memesan

⁷⁷ ANT, BEI: *Backdoor listing* Merupakan Aksi Korporasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512df50453f29/bei--backdoor-listing-merupakan-aksi-korporasi>, Diakses Tanggal 17 Januari 2019

saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten.⁷⁸ Kondisi itu, menurut dia membuka kesempatan *investor* baru untuk mendapatkan saham melalui mekanisme *right issue* yang dilakukan perusahaan publik.⁷⁹ "Sepanjang mekanisme pelaksanaan *right issue* sesuai dengan aturan, hal itu diperbolehkan. Jadi, jika ada perusahaan yang menyerap *right issue* dan menjadi mayoritas pemegang saham, maka seolah-olah perusahaan itu menjadi listing (tercatat di BEI).⁸⁰

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Anggota Dewan Komisiner OJK, Nurhaida mengatakan pada prinsipnya *investor* siapapun dapat menjadi pemegang saham perusahaan publik tanpa harus melalui persetujuan regulator, begitupun halnya dengan aksi *right issue* dan *aku isisi* ⁸¹.Sampai saat ini regulator hanya mewajibkan emiten untuk menerbitkan informasi secara rinci terkait perusahaan tertutup yang bertransaksi dan turut menjadi bagian dari emiten itu. Hal itu dilakukan sebagai upaya perlindungan *investor* dengan memberikan pencerahan terhadap keputusan investasinya. Karena hal itu akan berpengaruh terhadap kinerja emiten, maka kami hanya mewajibkan emiten untuk men-'disclose' kondisi utuh perusahaan seolah-olah seperti prospektus ingin IPO.⁸²

Pada tahun 2017 PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) segera mengakuisisi PT Indonesia AirAsia (IAA) dengan penggunaan dana efisien. Perseroan mengambilalih dengan skema *backdoor listing*. Caranya dengan

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

membeli perpetual securities yang akan diterbitkan IAA senilai Rp2,6 triliun. Perpetual securities ini nantinya yang akan dikonversi menjadi saham IAA.⁸³

Skema konversi perpetual securities dilakukan untuk menghindari penggunaan dana yang besar mencapai Rp 2,6 triliun dalam melakukan penyertaan saham yang mewakili kepemilikan 57,25% di saham IAA,⁸⁴

Seiring dengan akuisisi IAA tersebut, PT Rimau Pratama berencana mengubah kegiatan utama menjadi kegiatan usaha di bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen perdagangan umum dari sebelumnya bergereak di bidang pengangkutan, perbengkelan, industry, dan perdagangan umum.⁸⁵

PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (RMPP) akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue dengan target dana sekitar Rp 3,4 triliun. Dana hasil aksi korporasi ini lantaran perseroan akan fokus ke usaha jasa penerbangan komersial berjadwal. Saat ini pemegang saham Rimau Pratama adalah PT Rimau Multi Investama dengan kepemilikan sebesar 76,24 % saham. Sementara pemegang saham publik tercatat sebanyak 23,76 %.⁸⁶

Tahap pertama mekanisme *backdoor listing* adalah Rimau Pratama bakal menerbitkan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)

⁸³ Angela Surniati, Sekretaris Perusahaan CMPP, Dalam Keterbukaan Informasi Di BEI, Rabu 20 September 2017

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Martin Bagya Kertiyasa, Dicaplok Airasia, Rimau Multi Putra Ganti Core Bisnis, Dalam <https://Economy.Okezone.Com/Read/2017/11/07/278/1810083/Dicaplok-Airasia-Rimau-Multi-Putra-Ganti-Core-Bisnis>, Diakses Tanggal 15 Januari 2019

⁸⁶ Yuwono Triatmodjo, *Batal IPO, Air Asia Backdoor listing Lewat CMPP*, Dalam <http://Investasi.Kontan.Co.Id/News/Batal-Ipo-Airasia-Backdoor-Listing-Lewat-Cmpp>, Diakses Tanggal 20 September 2017

atau *right issue*. Perseroan bakal menerbitkan sebanyak 13,65 lembar saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250 per saham. Sehingga total dana yang terhimpun sebesar Rp 3,4 triliun.⁸⁷

Nantinya, Air Asia Investment dan Fersindo akan mengeksekusi hak saham baru milik Rimau Multi Investama sebagai pemegang saham utama Rimau Pratama. Setelah proses *rights issue* rampung, maka komposisi pemegang saham Rimau Pratama menjadi Fersindo sebesar 49,96 % dan AirAsia Investment sebesar 48 %.⁸⁸

Jika proses *right issue* rampung, Fersindo dan AirAsia Investment bakal menjadi pemegang saham mayoritas Rimau Pratama. Dengan asumsi Rimau Multi Investama dan publik tidak mengeksekusi hak saham barunya, maka komposisi pemegang saham Rimau Pratama menjadi PT Fersindo Nusaperkasa sebesar 49,96 persen, AirAsia Investment Ltd sebesar 48 persen, Rimau Multi Investama sebesar 1,55 persen dan publik sebesar 0,48 persen.

Perseroan nantinya akan menggunakan dana hasil *rights issue* untuk mengambil alih sekuritas perpetual milik Indonesia AirAsia senilai Rp 2,6 triliun. Sekuritas perpetual nantinya akan dikonversi menjadi saham baru Indonesia AirAsia. Nantinya sisa dana hasil *rights issue* akan digunakan untuk modal kerja Rimau Pratama dan anak usahanya.

Keuntungan yang diperoleh PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) dari proses *Backdoor listing* ini adalah *rights issue* ini dapat menambah jumlah saham

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

beredar CMPP, sehingga modal yang dimiliki akan meningkat dan likuiditas perusahaan akan meningkat.

Perseroan juga mengubah kegiatan usaha kini bergerak di usaha penerbangan yang sebelumnya dari bidang usaha pengangkutan, bengkel, industri dan perdagangan umum. Soal perubahan nama tersebut, PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk telah menyampaikan surat No:S-AAI/Corsec/XII-2017/002 pada 29 Desember 2017 kepada BEI.

Perubahan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Perseroan juga sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0027936.AH.01.02 pada 29 Desember 2017.

Berdasarkan penjelasan proses *Backdoor listing* PT Indonesia AirAsia (IAA) terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) dapat dikatakan bahwa praktek *backdoor listing* di pasar modal Indonesia pada dasarnya tidak dilarang karena strategi yang digunakan adalah menggunakan strategi akuisisi perusahaan public oleh perusahaan tertutup dengan membeli sebagian besar saham perusahaan public secara seketika.

Sampai saat ini tidak ada aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara terperinci mengenai *Backdoor listing*. Pelaksanaan *backdoor listing* dilakukan berdasar pada tata cara pengambilalihan perusahaan (akuisisi) dalam yang terdapat dalam UUPT, UUPM, dan aturan OJK.

C. Perlindungan Hukum Notaris Pasar Modal Terhadap Aksi Korporasi

Backdoor listing

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.⁸⁹ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditunjukkan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.⁹⁰ Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.⁹¹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

⁸⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 53

⁹⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm 83

⁹¹ *Ibid*

Kewenangan Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUJN. Sebagaimana diuraikan dalam teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. *Attributie* : *toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)
- b. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- c. *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).⁹²

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian⁹³.

Akta otentik notaris ini meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Selain yang ditetapkan

⁹² H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV, Culemborg, 1988 Hlm 56.

⁹³ Karina Prasetyo Putri , Suhariningsih, Bambang Winarno, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016), hlm.24

dalam undang-undang notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga memiliki tanggung jawab sebagai pemegang jabatan yang tertuang di dalam UUJN.⁹⁴

Segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatan notaris telah diatur dalam UUJN. UUJN tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya. diberikan kepada notaris, yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran.

Peran notaris pasar modal diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwaliamanatan.⁹⁵ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, notaris adalah salah satu profesi penunjang pasar modal. Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK.

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ M. Irsan Nasarudin, Et.Al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.94

Untuk diangkat menjadi profesi penunjang pasar modal, notaris haruslah terdaftar di Bapepam. Tata cara pendaftaran menjadi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-37/PM/1996 tertanggal 17 Januari 1996 tentang Peraturan Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Notaris dapat diberhentikan sebagai profesi penunjang pasar modal apabila pendaftarannya sebagai profesi penunjang pasar modal dibatalkan oleh Bapepam (OJK) dengan alasan izin profesi notaris dicabut oleh instansi yang berwenang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPM. Selain itu, notaris pasar modal juga dapat berhenti dengan sukarela dengan mengirimkan surat permohonan berhenti kepada Bapepam (OJK). Selain itu, notaris dapat berhenti menjadi profesi penunjang pasar modal dengan mengajukan surat permohonan berhenti menjadi profesi penunjang pasar modal.

Di pasar modal, notaris berperan dalam sebagai pejabat umum yang berwenang dalam perubahan anggaran dasar para pelaku di pasar modal dan perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan di pasar modal seperti perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian pengelolaan administrasi saham.

Dalam proses *Backdoor listing*, notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa proses perubahan anggaran dasar perseroan telah memenuhi ketentuan yang ada, baik ketentuan yang berlaku di Bursa maupun ketentuan umum yang berlaku terhadap perseroan terbatas. Pelaksanaan RUPS sebagai proses pengambilan keputusan tertinggi dalam perseroan harus diperhatikan. Dalam

pelaksanaan RUPS ini harus diperhatikan mengenai kuorum pemanggilan dan kuorum pengambilan keputusan. Notaris harus memastikan dalam pelaksanaan RUPS, kepentingan setiap pihak terlindungi, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Dalam RUPS ini harus disetujui mengenai perubahan susunan kepemilikan saham dan mengenai perubahan anggaran dasar PT. Notaris wajib membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Mewajibkan pendaftaran bagi notaris yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal.
2. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal bila terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran.

Sehubungan dengan peran dan tanggung jawab notaris yang berkegiatan di pasar modal, tidak ditemukan suatu aturan pun yang mengatur bahwa notaris diwajibkan melaporkan akta/surat/dokumen yang dibuat berkenaan dengan transaksi di bidang pasar modal kepada Bapepam-LK (OJK) sebagai lembaga pengawas kegiatan di pasar modal. Kewajiban pelaporan oleh notaris yang diatur dalam Peraturan Bapepam No. VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal hanyalah kewajiban pelaporan terhadap setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari notaris. Perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari sejak terjadinya perubahan⁹⁶. Data dan informasi dari notaris yang dimaksud antara lain adalah informasi berupa perpindahan alamat kantor notaris, izin cuti notaris serta penggunaan notaris pengganti.⁹⁷

Pengawasan terhadap notaris pasar modal saat ini dilakukan oleh Direktorat Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal dalam kelembagaan OJK. Sebelumnya, pengawasan terhadap notaris pasar modal ini dilakukan oleh Biro Perundang-undangan dan Bantuan hukum Bagian Profesi Hukum Subbagian Notaris pada Bapepam-LK.⁹⁸

Dalam pelaksanaan *Backdoor listing*, pengawasan yang dilakukan terhadap notaris pasar modal adalah berupa apakah notaris tersebut merupakan notaris yang telah terdaftar di pasar modal. Jika bukan notaris pasar modal, maka notaris tidak berwenang untuk membuatkan akta perubahan anggaran dasar perseroan dari.⁹⁹

Sebagai sebuah profesi, notaris dalam melaksanakan tugasnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris. Menurut Munir Fuady kedudukan Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting. Pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga

⁹⁶ Republik Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 Tertanggal 17 Januari 1996 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Dengan Lampiran Peraturan VIII.D.1, Angka 7

⁹⁷ Atas Rihajeng, "Pengawasan Terhadap Notaris Yang Berkegiatan Di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", (Tesis, Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2013), hlm. 54

⁹⁸ Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Pasal 1394

⁹⁹ Williana Halim, Peran Notaris Pasar Modal Dalam Proses Pelaksanaan Go Private Sebuah Perseroan Terbatas, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/164986-Id-Peran-Notaris-Pasar-Modal-Dalam-Proses-P.Pdf>, Diakses Tanggal 17 Januari 2019

perlu diatur dengan suatu Kode Etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik profesi yang baik dan modern.¹⁰⁰

Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban notaris dilakukan secara perdata, pidana dan administrasi. Secara perdata, notaris dapat dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian karena turunnya kekuatan akta notaris menjadi akta di bawah tangan. Selain sanksi perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Selain sanksi perdata dan sanksi administrasi, seorang notaris pasar modal juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini dijatuhkan terhadap notaris dalam hal notaris melakukan tindak pidana. Jika dalam pembuatan akta notaris, notaris terbukti melakukan tindak pidana, maka notaris dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan putusan Hakim.

¹⁰⁰ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kurator Dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 133.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap profesi notaris adalah sebagai berikut.

1. Hak Ingkar atau Kewajiban Ingkar Notaris Undang-undang meletakkan secara umum kepada setiap orang yang cakap menjadi saksi, berkewajiban untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana, akan tetapi kewajiban itu tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan bicara, demikian juga tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan “semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian: (3) segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”, Pasal 148 KUHP, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR (Het Herziene Indonesische Reglement) dan Pasal 170 KUHAP dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila mereka mempergunakan hak ingkarnya, hak ingkar ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut di atas, yakni bahwa setiap pihak yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk

dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana atau hak ingkar adalah hak tolak atau hak minta dibebaskan untuk dapat menjadi saksi di muka pengadilan.¹⁰¹

2. Majelis Kehormatan Notaris

Putusan hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2013 atas perkara Nomor 49/PUU-X/2012, mengakibatkan tidaklah lagi diperlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Hal ini membawa dampak yang cukup keras terhadap profesi notaris. Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dibentuklah lembaga baru yang disebut Majelis Kehormatan Notaris sebagai pihak yang berwenang memberikan persetujuan terhadap pemanggilan terhadap notaris dan pengambilan minuta akta dan dokumen yang pelengkapannya oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses pengadilan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam proses *Backdoor listing*, notaris berperan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

¹⁰¹ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 142

dengan agenda rencana pelaksanaan *Backdoor listing*. Dalam pembuatan akta tersebut notaris pasar modal harus memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal. Jika dalam hal pembuatan akta Berita Acara Rapat tersebut, notaris sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka notaris berhak mendapat perlindungan hukum.

Dalam Akta Berita Acara Rapat tersebut, notaris menuangkan apa yang dilihat dan didengar selama Acara Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung ke dalam akta sesuai dengan tata cara pembuatan akta. Jika pihak yang berwenang (penyidik ataupun hakim) yang akan memanggil notaris terkait akta dalam proses *Backdoor listing* tersebut, maka pemanggilan notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek *backdoor listing* di pasar modal Indonesia pada dasarnya tidak dilarang karena strategi yang digunakan adalah menggunakan strategi akuisisi perusahaan public oleh perusahaan tertutup dengan membeli sebagian besar saham perusahaan public secara seketika. Fenomena *backdoor listing* ini muncul karena aksi korporasi ini merupakan strategi jalan pintas yang efisien bagi para pelaku usaha swasta baik perorangan maupun bersama untuk secara cepat memiliki atau menguasai perusahaan-perusahaan publik (yang sudah listed/teratat di bursa efek) dan seringnya terjadi fenomena ini menyebabkan *backdoor listing* menjadi sebuah kebiasaan di pasar modal sehingga dianggap sebagai hal yang legal. *Backdoor listing* tidak hanya mempercepat tercapainya target yang diinginkan namun juga menghindari bermacam-macam tahapan dari perijinan atau birokrasi dan mengurangi keterlibatan pihak-pihak atau badan-badan lain. Cara ini merupakan cara yang lebih relevan bagi para pelaku usaha yang tidak menginginkan campur tangan pihak lain dalam perusahaannya, selama masih dalam proses memiliki atau menambah jumlah perusahaan publik yang dimiliki atau berada di bawah pengendaliannya.

Berdasarkan penjelasan proses *Backdoor listing* PT Indonesia AirAsia (IAA) terhadap PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) dapat dikatakan bahwa *backdoor listing* yang dilakukan tersebut merupakan aksi korporasi yang tidak dilarang oleh undang-undang, mengingat aksi korporasi tersebut mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0027936.A.H.01.02 pada tanggal 29 Desember 2017.

2. Perlindungan hukum merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam konteks perlindungan hukum notaris pasar modal disini dapat berupa pelekatan sidik jari pada akta yang dibuat sebagai bentuk upaya notaris dalam memperkuat akta yang dibuatnya. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penangannya di lembaga pengadilan hal tersebut dapat berupa hak ingkar, perlindungan dari Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam proses *Backdoor listing*, notaris berkewajiban untuk memastikan bahwa proses perubahan anggaran dasar perseroan telah memenuhi ketentuan yang ada, baik ketentuan yang berlaku di Bursa maupun ketentuan umum yang berlaku terhadap perseroan terbatas. Pelaksanaan RUPS sebagai proses pengambilan keputusan tertinggi dalam perseroan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan RUPS ini harus diperhatikan mengenai kuorum pemanggilan dan kuorum pengambilan keputusan.

Notaris harus memastikan dalam pelaksanaan RUPS, kepentingan setiap pihak terlindungi, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Dalam RUPS ini harus disetujui mengenai perubahan susunan kepemilikan saham dan mengenai perubahan anggaran dasar PT. Notaris wajib membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pembuatan akta tersebut notaris pasar modal harus memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal. Jika dalam hal pembuatan akta Berita Acara Rapat tersebut, notaris sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, maka notaris berhak mendapat perlindungan hukum.

Dalam Akta Berita Acara Rapat tersebut, notaris menuangkan apa yang dilihat dan didengar selama Acara Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung ke dalam akta sesuai dengan tata cara pembuatan akta. Jika pihak yang berwenang (penyidik ataupun hakim) yang akan memanggil notaris terkait akta dalam proses *Backdoor listing* tersebut, maka pemanggilan notaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

B. Saran

1. Tidak adanya peraturan terperinci mengenai *backdoor listing* melalui akuisisi perusahaan public menimbulkan ketidakpastian hukum walaupun praktek *backdoor listing* tidak bertentangan dengan undang-undang pasar modal ataupun hukum perusahaan. Sehingga perlu adanya peraturan lebih

terperinci terkait dengan *backdoor listing* dalam bentuk Peraturan Pemerintah agar kepentingan masyarakat sebagai *investor* dapat dilindungi dengan adanya praktek *backdoor listing*.

2. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal merupakan penunjang kegiatan dalam pasar modal. Oleh karenanya, disarankan kepada pemerintah agar dapat menyusun dan mengeluarkan peraturan yang lebih detail mengenai peranan notaris pasar modal. Selain itu, disarankan kepada OJK sebagai lembaga pengawas pasar modal untuk lebih memperhatikan setiap bagian dari pasar modal, terkhusus notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie,Habib, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Correia, Carlos, dkk, *Financial Management*, Juta and Company Ltd, United States, 2007
- Dana, Yayasan Mitra, *Penuntun pelaku Pasar Modal Indonesia*,Yayasan Mitra Dana, Jakarta, 1991
- Fahmi, Irham, *Analisa Laporan Keuangan*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Fieldman, David N., *Reverse Mergers: Taking a Company Without an IPO*, Bloomberg Press, New York, 2006
- Fuady , Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris,Kurator Dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Hadikusuma, Sutantyo R. dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*,Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Hartono, Jogiyanto,*Teori Portofolio dan Analisis Investasi*,BPFE UGM, Yogyakarta, 2010
- Kie, Tan Thong,*Serba Serbi Praktek Notaris, Buku I Cet. 2*, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 2001
- Kohar ,A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Kusnadi, *Teori Akuntansi*, Universitas Brawijaya,Malang, 2009
- Moein,Abdul, *Merger, Akuisisi Dan Divestasi. Edisi Keempat*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada, Jakarta, 2006
- Padjalang, Andi Rio Idris i, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Jakarta, 2006

Radbruch, Gustav, *legal philosophy dalam the legal philosophies of lask radbruch and dabin*, translated by Kurt Wilk, Hervad , University Press, Cambridge Massachusetts, 1950

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Rasjidi, Lili Dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab Dan Refleksi*, PT.Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

Scott,David Logan, “*Wall Street Words: An A To Z Guide To Investment Terms For Today’s Investor, Third Edition*”,Houghton Mifflin Company, United States, 2003

Sunariyah, *Pengantar Pasar Modal, cet.2*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2000

Tobing ,G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983

Untung ,H. Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi, Yogyakarta, 2012

Viljoen, M.J. and N. Sibiya, *Longman Dictionary of Financial Terms*,Pearson, South Africa, 2007

Widoatmodjo, Sawidji, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar & Studi Kasus*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2009

Widoatmodjo,Sawidji, *Jurus Jitu Go Public*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004

Wijk ,H. D. Van danWillem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV, Culemborg, Belanda, 1988

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Bab VIII.1

Republik Indonesia, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 Tertanggal 17 Januari 1996 Tentang Pendaftaran Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Dengan Lampiran Peraturan VIII.D.1, Angka 7

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Pasal 1394

C. Jurnal

“*Backdoor listing: Jalan Pintas Menjadi Perusahaan Publik,*” Jurnal Pasar Modal Indonesia Bulan April Tahun 2000

“*Plus Minus Backdoor listing,*” Jurnal Pasar Modal Indonesia Bulan April Tahun 2000”

D. Tesis

Atas Rihajeng, “Pengawasan Terhadap Notaris Yang Berkegiatan Di Pasar Modal Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, (Jakarta: Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2013)

Karina Prasetyo Putri , Suhariningsih, Bambang Winarno, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016)

Maulida Rahimi, Tesis : *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/Pn.Smr Tanggal 6 Oktober 2016)*, (Yogyakarta: UII, 2017)

E. Internet

ANT, BEI: *Backdoor listing* Merupakan Aksi Korporasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt512df50453f29/bei--backdoor-listing-merupakan-aksi-korporasi>, Diakses Tanggal 17 Januari 2019

Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Rimau Multi Putra Pratama, Nomor Surat 252/CS-RMPP/XII/2017, Pada Tanggal 21 Desember 2017

<https://finance.detik.com/bursa-valas/3077891/berapa-biaya-yang-diperlukan-perusahaan-untuk-melantai-di-pasar-modal>, diakses pada tanggal 29 September 2017.

<https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>, dalam Proses Go Public, diakses tanggal 29 September 2017

Martin Bagya Kertiyasa, Dicaplok Airasia, Rimau Multi Putra Ganti *Core* Bisnis, Dalam <https://economy.okezone.com/read/2017/11/07/278/1810083/dicaplok-airasia-rimau-multi-putra-ganti-core-bisnis>, Diakses Tanggal 15 Januari 2019

Martin Bagya Kertiyasa, Dicaplok Airasia, Rimau Multi Putra Ganti *Core* Bisnis, Dalam <https://economy.okezone.com/read/2017/11/07/278/1810083/dicaplok-airasia-rimau-multi-putra-ganti-core-bisnis>, Diakses Tanggal 15 Januari 2019

Sejarah Dan Profil Singkat CMPP (Rimau Multi Putra Pratama Tbk), <http://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-cmpp/>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2019

Tony Fernandes: Alasan AirAsia Indonesia *Backdoor listing*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20180407121517-17-10084/tony-fernandes-alasan-airasia-indonesia-backdoor-listing>, diakses tanggal 17 Januari 2019

Williana Halim, Peran Notaris Pasar Modal Dalam Proses Pelaksanaan Go Private Sebuah Perseroan Terbatas,

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/164986-Id-Peran-Notaris-Pasar-Modal-Dalam-Proses-P.Pdf>, Diakses Tanggal 17 Januari 2019

Yuwono Triatmodjo, *Batal IPO, Air Asia Backdoor listing Lewat CMPP*, dalam <http://investasi.kontan.co.id/news/batal-ipo-airasia-backdoor-listing-lewat-cmpp>, diakses tanggal 20 September 2017

Yuwono Triatmodjo, *Batal IPO, Air Asia Backdoor listing Lewat CMPP*, Dalam [Http://Investasi.Kontan.Co.Id/News/Batal-Ipo-Airasia-Backdoor-Listing-Lewat-Cmpp](http://Investasi.Kontan.Co.Id/News/Batal-Ipo-Airasia-Backdoor-Listing-Lewat-Cmpp), Diakses Tanggal 20 September 2017

Yuwono Triatmodjo, *Batal IPO, Air Asia Backdoor listing Lewat CMPP*, Dalam <Http://Investasi.Kontan.Co.Id/News/Batal-Ipo-Airasia-Backdoor-Listing-Lewat-Cmpp>, Diakses Tanggal 20 September 2017

CURICULUM VITAE



LARAS AMYATI KUSUMASTUTI, Lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1988. Anak kedua dari empat bersaudara pasangan dari Bapak Agus Wiyarto, SE dan Ibu Endrawahyudayati. Pendidikan yang ditempuh Penulis mulai dari SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta, SMPN 5 Yogyakarta, SMA Taruna Nusantara Magelang dan Pada Tahun 2008 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum Dagang. Penulis menyelesaikan strata satu (S1) pada tahun 2012. Pada tahun 2016 Penulis melanjutkan Pendidikan strata dua (S2) di Universitas Islam Indonesia pada Program Magister Kenotariatan.